



P U T U S A N

Nomor 685 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk**, yang diwakili oleh Direktur Ani Pangestu dan Thilagavathy Nadason, berkedudukan di Plaza BII Tower 2, Jalan MH.Thamrin Kavling 2, Nomor 51, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Darmawan, dan kawan, Para Karyawan, berkantor di PT. Bank International Indonesia Tbk, Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013;
2. **PT. BANK CIMB Niaga, Tbk dahulu PT. BANK LIPPO Tbk**, yang diwakili oleh Direktur Arwin Rasyid dan Handoyo Soebali, berkedudukan di Gedung Graha CIMB Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rimhalsyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Cimb Niaga, Tbk, berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013;
3. **PT. KARABHA DIGDAYA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Ir. Wahyu Afandi Harun, MBA, berkedudukan Jalan DI. Panjaitan, Nomor 40, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Abdi Harahap, S.H., M.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Merpati Petro Building, Lantai 3, Ruang 301, Jalan Halimun Raya Nomor 2A, Guntur, Setia Budi, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2013;

Hal. 1 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DEPARTEMEN**

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. dalam hal ini memberi kuasa kepada Obor P. Hariara, S.H., SN., dan kawan-kawan, Selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan, yang memilih domsili di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr.Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V/Terbanding I, II, III, V;

m e l a w a n

1. **PT. SWAKARYA ADISEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 40, Jakarta Timur;
2. **PT. SWAKARYA PERMAIJAYA**, berkedudukan di Jalan Teluk Betung Nomor 41, Jakarta Pusat;
3. **PT. BUMI UPAYA GRIYA**, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 40, Jakarta Timur;
4. **PT. SURYACIPTA BUMIPERMAI**, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Nomor 40, Jakarta Timur;
5. **PT. SWADAYA PRADA PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 45, Jakarta Pusat, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2013, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

d a n

MISAHARDI WILAMARTA, SH. selaku Notaris, berkantor di Jalan Denpasar Raya C-4/23; Jakarta Selatan, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, V/Terbanding I, II, III, V dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV/Terbanding IV, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dahulu adalah selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan Tergugat III. Tergugat III mempunyai aset berupa tanah seluas 6.788.059 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani yang dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf, dengan nama Emeralda, selanjutnya disebut "Proyek Emeralda";
2. Bahwa Tergugat III selaku Termohon atau Debitur dalam perkara Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT.Jaya Obayashi, Cs, selaku Pemohon atau Kreditur telah dimohonkan untuk dinyatakan Pailit;
3. Bahwa atas permohonan pailit tersebut Tergugat III selaku Pemohon telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dalam Perkara Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 01/Pailit/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst;
4. Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 01/Pailit/1998/ PN.Niaga. Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 1999, telah mengesahkan (*Homologasi*) Perdamaian yang dibuat antara Tergugat III selaku Debitur dengan PT. Jaya Obayashi, Cs selaku Kreditur;
5. Bahwa terhadap Putusan Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut di atas oleh salah satu Kreditur/ Bank Universal selaku Pemohon Kasasi telah diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI;
6. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor 016K/N/1999 tersebut telah menyatakan menolak permohonan Pemohon Kasasi yang

Hal. 3 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Bank Universal tersebut, dan karenanya maka Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

7. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/ 1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 1999 tersebut di atas adalah Putusan Homologasi Perdamaian yang dilakukan oleh antara Pemohon PKPU yakni Tergugat III yang saat itu Para Penggugat selaku Pemegang Saham dan antara lain dengan 2 (dua) Kreditur yakni Tergugat I dan Tergugat II Memutuskan sebagai berikut:

- Mengesahkan perdamaian yang dilakukan antara Pemohon PKPU PT. Karabha Digdaya, Termohon PT.Jaya Obayashi dan PT.Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur Bank Lippo, PT.BII, PT.Banyulincir Ardyatama, PT.Bakti Sentana Suri Teladan, PT. Sinar Mitra Mulia, PT. Grahacara Dutapraja, Asikin Cs, Kirom, Soniyanto/Pamo, Biro Jasa Budi Susilo, CCA Management BV, PT. Bumi Upaya Griya, sebagaimana disepakati pada tanggal 17 Mei 1999;
- Menghukum pada pihak tersebut di atas dan para kreditur lainnya untuk mentaati Putusan Perdamaian ini;
- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

8. Bahwa adapun pengesahan perdamaian sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 1999 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pembayaran kewajiban hutang Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan perhitungan Hutang Pokok, Bunga dan Denda adalah sebesar Rp175.144.943.504,98,- (seratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah sembilan puluh delapan sen) kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II dengan perhitungan Hutang Pokok, Bunga dan Denda adalah sebesar Rp223.037.844.749,-(dua ratus dua puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yaitu dengan penyerahan 100% saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- a. Bahwa Para Penggugat dengan hak opsi selaku Debitur dapat membeli kembali sebagian atau seluruh saham tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima;
9. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 1999, Tergugat III telah mengalihkan secara seluruh saham kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Saham yang semuanya dibuat dihadapan Tergugat IV selaku Notaris di Jakarta yaitu:
 - a. Akta Jual Beli Saham Nomor 2, tertanggal 1 Juni 1999;
 - b. Akta Jual Beli Saham Nomor 3, tertanggal 1 Juni 1999;
 - c. Akta Jual Beli Saham Nomor 13, tertanggal 8 Juni 1999;
 - d. Akta Jual Beli Saham Nomor 14, tertanggal 8 Juni 1999;
 - e. Akta Jual Beli Saham Nomor 17, tertanggal 11 Juni 1999;
 - f. Akta Jual Beli Saham Nomor 18, tertanggal 11 Juni 1999;
10. Bahwa pengalihan seluruh saham tersebut di atas sepatutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud, Para Penggugat tetap memiliki hak opsi untuk membeli lagi seluruh saham miliknya;
11. Bahwa berdasarkan hak opsi yang dimiliki oleh Para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham Tergugat III Para Penggugat melalui Penggugat V/PT.Swadaya Prada Pratama yang juga selaku pemegang saham Tergugat III telah mengajukan surat tertanggal 31 Agustus 1999 kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan hak opsi tersebut, namun atas surat Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa ternyata atas saham Tergugat III seluruhnya yang dikuasai secara bersyarat oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan secara melawan hukum kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional sekarang Tergugat V sebagai pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Para Penggugat telah mengirim surat tertanggal 20

Hal. 5 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



September 1999 kepada Tergugat V dengan tembusan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang isi surat tersebut adalah untuk membeli kembali saham Tergugat III namun tidak ditanggapi oleh Tergugat V;

13. Bahwa berdasarkan surat surat Para Penggugat tersebut di atas sampai saat ini hak opsi yang dimiliki oleh Para Penggugat belum direalisasikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

14. Bahwa namun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan mengalihkan secara melawan hukum seluruh saham Tergugat III serta mengalihkannya kepada Tergugat V. Tergugat V yang menerima pengalihan tersebut tanpa mengindahkan surat Para Penggugat tentang hak opsi tersebut di atas adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang, dan sangat sepihak atau tidak memperhatikan hak-hak subyektif Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/ PN.Niaga. Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 016K/N/1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ada sebagaimana telah diuraikan di atas yang diajukan Para Penggugat;

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat mengalihkan saham Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yaitu melanggar atau tidak mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/N/1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Bahwa disamping telah melanggar Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas Para Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Bab I dan Bab II Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, antara lain “kutipan” yaitu sebagai berikut:

Pasal 270: Perdamaian yang telah disahkan, berlaku terhadap semua kreditur yang baginya berlaku penangguhan pembayaran tersebut;

Pasal 271: Semua keputusan yang mengesahkan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dalam hubungannya dengan berita acara dimaksud dalam Pasal 256 mengenai piutang yang tidak dibantah oleh debitur pailit, merupakan suatu alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur pailit mereka yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung perdamaian tersebut;

17. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat terbukti secara meyakinkan merupakan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sewenang-wenang tanpa alas hak untuk mengalihkan dan menguasai seluruh saham Tergugat III. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara sadar, dengan tujuan yang jelas yakni untuk memiliki seluruh saham dan asset-asset Tergugat III secara melawan hukum dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas guna menguasai seluruh saham Tergugat III untuk menikmati keuntungan atas saham-saham dan Proyek Emeralda milik Para Penggugat. Maka perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang memang dikehendaki oleh Para Tergugat, oleh karenanya perbuatan tersebut haruslah dinyatakan merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas sudah sepatutnya Akta dibuat dihadapan Tergugat IV, yaitu sebagai berikut:

- a. Akta Jual Beli Saham Nomor 2, tertanggal 1 Juni 1999;
- b. Akta Jual Beli Saham Nomor 3, tertanggal 1 Juni 1999;
- c. Akta Jual Beli Saham Nomor 13, tertanggal 8 Juni 1999;
- d. Akta Jual Beli Saham Nomor 14, tertanggal 8 Juni 1999;
- e. Akta Jual Beli Saham Nomor 17, tertanggal 11 Juni 1999;
- f. Akta Jual Beli Saham Nomor 18, tertanggal 11 Juni 1999;

Batal demi hukum karena seluruh saham Tergugat III dimiliki secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melanggar atau

Hal. 7 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mematuhi Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*) dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas. Oleh karenanya Akta-akta Jual Beli Saham tersebut di atas tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi yaitu sebagai berikut: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat suatu sebab yang tidak halal sehingga akte-akte tersebut harus batal demi hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

19. Bahwa Para Penggugat adalah Debitur yang beriktikad baik yang ingin memenuhi kewajibannya dengan mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 25 Mei 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 016K/N/1999 yaitu dimana Para Penggugat dapat menggunakan hak opsi nya untuk membeli seluruh saham Tergugat III dengan perhitungan pembayaran kewajiban sebagai berikut:
 - a. Bahwa kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp175.144.943.504,98,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah sembilan puluh delapan sen);
 - b. Bahwa kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar Rp223.037.844.749,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - c. Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum kewajiban Para Penggugat dengan hak opsi untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seluruh saham Tergugat III adalah sebagai berikut kewajiban Tergugat I Rp175.144.953.504,98,00 (seratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah sembilan puluh delapan sen) ditambahkan kewajiban Tergugat II Rp223.037.844.749,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yaitu maka total pembayaran pembelian kembali seluruh saham Tergugat III berdasarkan hak opsi adalah sebesar Rp398.182.788.253,98,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan sen);

- d. Bahwa Para Penggugat bersedia melakukan pembayaran untuk merealisasikan hak opsi tersebut dengan cara pembayaran secara tunai (cash) dan cek tunai sebesar Rp398.182.788.253,98,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen);
- e. Bahwa Para Penggugat membuktikan kemampuan dan etiket baik yang selama ini diragukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk menyelesaikan pembayaran sewaktu-waktu di dalam proses persidangan ini dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas;

20. Bahwa sejak dikuasai secara melawan hukum seluruh saham-saham Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II telah mengelola manajemen atas aset-aset Tergugat III yaitu Padang Golf Emerald yang untuk setiap harinya dapat memberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan hasilnya telah dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini diajukan, untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kembali seluruh hasil pengelolaan Padang Golf Emerald kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 1999 sampai diserahkan kembali tanah lapangan Golf Emerald dan bangunan beserta isinya tersebut kepada Para Penggugat;
21. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut maka Para Penggugat telah dirugikan berupa kehilangan kesempatan yang sudah seharusnya

Hal. 9 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan tetapi digagalkan dan oleh karenanya Para Pengugat harus menanggung kerugian yang cukup besar baik materil dan immateril.

Kerugian Materil:

Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang secara melawan hukum menguasai seluruh saham milik Para Penggugat dan tidak memberikan hak opsi kepada Para Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II yang beriktikad tidak baik dengan sengaja ingin menguasai seluruh aset-aset Tergugat III. Para Penggugat tidak dapat menjalankan perseroan Tergugat III sebagaimana mestinya bahkan telah kehilangan keuntungan dan penghasilan yang harus didapat apabila mengelola Proyek Emerald dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah);

Kerugian Immateril:

Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat telah banyak kehilangan kontrak kerja dan kesempatan bisnis yang seharusnya didapat oleh Para Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu yang cukup besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat menderita kerugian Immateril sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);

22. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah berdasarkan alasan hukum yang benar dan disertai bukti-bukti otentik maka karenanya menurut hukum putusannya dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*) sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan kepada Para Tergugat sudah sewajarnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

23. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis di atas maka dapat disimpulkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang



yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

24. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini dan menghindari tindak lanjut dari Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya akan mengalihkan harta kekayaannya sebagai jaminan pembayaran atas kerugian yang diderita Para Penggugat, selama perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang apabila terjadi akan menjadi tidak berartinya Gugatan Para Penggugat dan akan kesulitan mengembalikan dalam keadaan semula dikemudian hari, serta guna menghindari Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Para Penggugat atau kerugian-kerugian yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap:

- a. Aset-aset Tergugat III berikut tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani yang dikelola untuk kegiatan pembangunan perumahan dan lapangan golf, dengan nama Emerald, dengan luas tanah 6.788.059 m²;
- b. Seluruh saham Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan tersebut;
4. Menyatakan Batal Demi Hukum yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Saham Nomor2, tertanggal 1 Juni 1999;
 - b. Akta Jual Beli Saham Nomor3, tertanggal 1 Juni 1999;
 - c. Akta Jual Beli Saham Nomor13, tertanggal 8 Juni 1999;
 - d. Akta Jual Beli Saham Nomor14, tertanggal 8 Juni 1999;
 - e. Akta Jual Beli Saham Nomor17, tertanggal 11 Juni 1999;

Hal. 11 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



- f. Akta Jual Beli Saham Nomor18, tertanggal 11 Juni 1999;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan dan menerima Hak Opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham Tergugat III/PT.Karabha Digdaya sebesar Rp398.182.788.253.98,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) bersih dari segala kewajiban dan hutang;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Juli 1999 sampai diserahkannya kembali tanah lapangan Golf Emeralda dan bangunan beserta isinya kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril kepada Para Penggugat:
 - a. Ganti rugi materil yaitu sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah);
 - b. Ganti rugi immateril yaitu sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij vorraad*).

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Para Penggugat mengandung azas *nebis in idem*



Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh karena mengandung azas *ne bis in idem* dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V di Pengadilan Negeri Tangerang terdaftar dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 26 April 2001, dengan objek gugatan yang sama dengan Perkara *a quo*, dimana Para Penggugat mempermasalahkan :

- Peralihan hak atas saham milik Para Penggugat pada Tergugat III, melalui Akta Jual Beli Saham dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang didasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat: Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, sebagai putusan homologasi atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999, dan;
- Tuntutan Hak opsi dari Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham milik Para Penggugat pada Tergugat III yang telah dialihkan melalui Akta Jual Beli Saham kepada Tergugat III dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng tersebut telah diputus oleh pengadilan, dimana terakhir dengan putusan Mahkamah Agung - Kasasi Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahkan sesuai dengan info perkara melalui situs/*web site* Mahkamah Agung RI, telah diumumkan dan terbukti bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Penggugat atas putusan Mahkamah Agung - Kasasi Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008, telah diputus dengan amar putusan ditolak (*vide* Putusan Mahkamah Agung - Peninjauan Kembali Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011);

Bahwa terpenuhinya azas *ne bis in idem* dalam perkara *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

subjek yang sama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara *a quo* diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yaitu sama-sama diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;

Objek yang sama:

objek perkara *a quo* sama dengan perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/ PN.Tng. yaitu mengenai tuntutan Para Penggugat terhadap Para Tergugat karena tidak melaksanakan hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali sahamnya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 yang telah disahkan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999;

perkara telah berkekuatan hukum tetap:

perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng Pengadilan Negeri Tangerang, dengan subjek dan objek yang sama dengan perkara *a quo* telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung Kasasi Nomor 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo. Mahkamah Agung - Peninjauan Kembali Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011;

Bahwa dalam putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut telah ditegaskan, bahwa baik dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jakt.Pst., maupun Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999 serta dalam Akta Jual Beli Saham yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat IV, sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada Para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham Tergugat III;

Bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya azas *nebis in idem* dalam perkara *a quo*, dan mengingat ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mempunyai persamaan dengan subjek dan objek perkara yang telah pernah diputus sebelumnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta agar memberikan kepastian kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berperkara dan menghindari adanya keputusan yang saling tumpang tindih yang hanya menimbulkan permasalahan hukum baru;

Bahwa hal ini juga sesuai dengan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, terbitan Sinar Grafika tahun 2009, halaman 440, yang kutipannya sebagai berikut:

"... namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *exceptio res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Inti sari dari ketentuan tersebut mengatakan:

- Suatu Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa selain merujuk ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata di atas, larangan *nebis in idem* juga merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, yang kaedah hukumnya menyebut: "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum "*nebis in idem*";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang kaedah hukumnya menyatakan: "Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap", maka hal ini mengandung arti bahwa "obyek sengketa" telah diberikan "status hukum"

Hal. 15 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



dalam suatu Putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka di sini berlaku asas "*Nebis in idem*", sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas *Nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam "obyek sengketa";

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, yang kaedah hukumnya menyatakan: "terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas *nebis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang kaedah hukumnya menyatakan: "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan "*nebis in idem*";

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

A. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena petitum Para Penggugat saling bertentangan;

Bahwa petitum Para Penggugat saling bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal mana terbukti dari petitum Para Penggugat angka 4 yang meminta pembatalan Akta Jual Beli Saham, sedangkan petitum Para Penggugat pada angka 5 meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham Para Penggugat pada Tergugat III;

Bahwa bagaimana mungkin untuk melaksanakan hak opsi (*quod non* jika benar-benar ada) sementara akta yang memuat hak opsi tersebut dimintakan pembatalannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I, Pengugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Penggugat") dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat II akui kebenarannya;

Bawa Tergugat II bersama Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (selanjutnya bersama-sama disebut sebagai 'Para Tergugat');

Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa Para Penggugat di dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan obyek perkara berkaitan dengan adanya Hak Opsi untuk membeli kembali saham-saham di dalam Tergugat III;

Bahwa namun demikian di sisi lain terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang juga telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, sebagaimana Perkara Perdata Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 september 2001, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tertanggal 4 September 2001 (bukti TII-1). Adapun obyek perkara maupun dalil - dalil atau alasan - alasan yang dipergunakan Para Penggugat dalam perkara tersebut adalah sama dengan obyek perkara maupun dalil - dalil atau alasan - alasan yang dipergunakan dalam gugatan perkara *a quo*;
- Ditingkat Banding, perkara tersebut oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah diputus pada tanggal 31 Desember 2001, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg., tertanggal 31 Desember 2001 (bukti TII- 2);
- Selanjutnya ditingkat Kasasi, perkara tersebut oleh Mahkamah Agung RI., telah diputus pada tanggal 17 September 2008, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 39 K/Pdt/2003, tertanggal 17 September 2008 (bukti TII-3);

Karenanya Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 39 K/Pdt/2003, tertanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/Pdt/2001/PT.Bdg., tertanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tertanggal 4 september 2001, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Bahwa dengan memperhatikan serta mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* 'nebis in idem', dikarenakan Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mempergunakan:

- Pihak - pihak yang memiliki keterkaitan hubungan hukum yang sama;
- obyek perkara yang sama: yakni hak opsi untuk membeli kembali saham-saham di dalam Tergugat III;
- dalil-dalil/alasan- alasan atau fakta-fakta yang sama : tidak dilaksanakannya hak opsi untuk membeli kembali saham - saham di dalam Tergugat III;

Karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima. (*vide*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588K/Sip/1973, tertanggal 3 Oktober 1973);

Bahwa Mahkamah Agung RI. di dalam pertimbangan hukum Putusannya Nomor 497K/Sip/1973, tertanggal 6 Januari 1976 dalam perkara antara Ny. Wirantohardjono, Ny. Soelarti, Ny. Soejatoro lawan Somopawiro alias Soewadji, diantaranya menyebutkan:

"Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.:

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Pendapat Penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi : Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini, maka perkara masih dapat diperiksa kembali, tidak dibenarkan;

Gugatan Para Penggugat '*premature*'

1. Bahwa sebagaimana perkara perdata melalui pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., dan di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg., serta di MARI Nomor 39K/Pdt/2003, selanjutnya terbukti PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MARI. Nomor 39 K/Pdt/2003, tertanggal 17 September 2008, sebagaimana terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 401PK/Pdt/2010. Adapun permohonan Peninjauan Kembali Para Penggugat tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI. (bukti TII-4);

2. Bahwa karenanya memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut, maka terbukti gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* secara yuridis adalah '*premature*' dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima. (*vide*. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 199 K/Sip/1973, tertanggal 27 Nopember 1975 Jo. 102 K/Sip/1972, tertanggal 23 Juli 1973);

Gugatan Para Penggugat diajukan dengan iktikad buruk (*exceptio doli presentis*);

Bahwa di dalam materi Gugatannya, Para Penggugat pada intinya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dikarenakan Para Tergugat tidak melaksanakan Hak Opsi yang dimiliki Para Penggugat untuk membeli kembali saham-saham di dalam Tergugat III, sehingga perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang ada, terbukti:

- saham-saham di dalam Tergugat III secara hukum telah beralih dari Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dan selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat II secara hukum telah dialihkan kepada Tergugat V;
- tidak ada hak opsi yang dimiliki Para Penggugat untuk membeli kembali saham-saham di dalam Tergugat III tersebut;

Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan saham-saham Para Penggugat di dalam Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dialihkan kepada Tergugat V, maka tidak ada alasan secara yuridis bagi Para Penggugat untuk menuntut kembali saham-saham di dalam Tergugat III kepada Para Tergugat, sebagaimana gugatan perkara *a quo*;

Bahwa karenanya terbukti gugatan Para Penggugat yang diajukan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*, sesungguhnya lebih didasari adanya iktikad buruk dari Para Penggugat untuk memiliki kembali saham-saham di dalam Tergugat III dengan tanpa alas hak yang sah. Gugatan yang didasari adanya iktikad buruk sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur, dimana ketidakjelasan atau kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

D.1. Uraian Nilai Kerugian Yang Tidak Jelas.

1. Bahwa Para Penggugat pada poin 21 Surat Gugatan mendalilkan adanya kerugian yang dialami Para Penggugat baik secara materil maupun imateril akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Dimana uraian/perincian nilai kerugian materil dan imateril yang dituntut Para Penggugat hanya didasarkan pada fakta-fakta yang tidak jelas dan tidak terperinci, yakni: tidak bisa menjalankan perseroan Tergugat III sebagaimana mustinya, kehilangan keuntungan atau kehilangan kesempatan dalam melakukan bisnis atau kontrak kerja. Cara penghitungan nilai kerugian ini jelas sangat *absurd* dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa didasarkan pada kaedah hukum dan kelaziman di dalam mengajukan Gugatan perdata, setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Karenanya terbukti nilai kerugian yang diuraikan Para Penggugat di dalam surat gugatannya yang absurd (tidak jelas bentuk kerugian apa yang sebenarnya dimaksudkan) dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi dasar tuntutan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan selayaknya tidak dapat diterima. (*vide*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720/K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988).

D.2. Petitum gugatan yang tidak jelas - Tuntutan *Provisionil*.

1. Bahwa demikian pula halnya dalam petitum gugatan, Para Penggugat telah meminta Putusan *Provisionil*, untuk:
"Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan Putusan ini";



2. Bahwa sebagaimana kaidah - kaidah dalam hukum acara perdata, materi pengajuan tuntutan provisionil dalam gugatan haruslah memenuhi syarat - syarat formil sebagai berikut: (*vide Hukum Acara Perdata*, M .Yahya Harahap, Tahun 2005, hal. 885):
 - Memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - Menjelaskan secara detail tindakan - tindakan sementara yang harus diputuskan;
 - Permohonan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
3. Bahwa terbukti permohonan tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat diatas bukan merupakan materi dalam ruang lingkup yang dapat dimintakan dengan tuntutan *provisionil*. Karenanya tuntutan *provisionil* yang telah diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, secara yuridis tidak memiliki dasar dan alasan yang tepat (tidak memenuhi syarat-syarat formil permohonan *provisionil*), sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur. (*vide*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juli 1977);
4. Bahwa selain itu, materi pengajuan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Didalam gugatannya terbukti permohonan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada Para Tergugat apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi Putusan (dalam hal ini tuntutan pembayaran ganti kerugian materil dan imateril yakni sebesar Rp800.000.000,00 dan Rp900.000.000,00);

Bahwa dengan demikian senyata-nyata terbukti terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan segala konsekuensi hukum karenanya. (*vide*. Putusan MARI Nomor 1391K/Sip/1975 tertanggal 26 April 1979);

Hal. 21 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II uraikan tersebut diatas, Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Tergugat II akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal - hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini;

Eksepsi Tergugat III:

A. Gugatan Para Penggugat Mengandung cacat *nebis in idem* Berdasar Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata gugatan *nebis in idem*;

Pada dasarnya Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak semua dalil maupun tuntutan Para Penggugat, berdasar prinsip-prinsip dan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di bawah ini;

Dari segi formil gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard, inadmissible declared*) berdasar alasan dan fakta-fakta yuridis di bawah ini;

Terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III mengajukan *Exceptie nebis in idem*, karena ternyata apa yang diperkarakan dalam gugatan sekarang, telah pernah diperkarakan dan diputus dalam perkara Nomor 39K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo. Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001, jo. Nomor 78/Pdt/G/2001/PN.Tng tanggal 4 September 2001 (selanjutnya disebut perkara terdahulu), sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini;

1. Landasan Dasar Hukum *Nebis In Idem*, Merujuk Kepada Ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata;

Menurut ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata:

1. Tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya mengenai atau dalam kasus perkara yang sama (*in the same case*);
2. Jadi, mengenai sengketa/perkara yang sama (*the same case*), tidak boleh lebih dari satu kali diperkarakan didepan pengadilan, apabila perkara terdahulu tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT) (*gezag van gewijsde, final judgement*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya Putusan yang telah BHT atas suatu kasus perkara menutup hak yang bersangkutan untuk memperkarakannya untuk kedua kalinya;

1. Unsur *nebis In Idem*, Diatur dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata; Mengenai unsur *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata yang terdiri dari:

- 1 Pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu terdiri dari pihak atau orang atau badan hukum yang sama (*the same party*) dalam perkara yang belakangan:
 - Penggugat/Para Penggugatnya dalam perkara terdahulu, sama dengan perkara yang belakangan;
 - Tergugat/Para Tergugat yang ditarik pada perkara terdahulu, sama dengan apa yang ditarik dalam perkara yang belakangan.
- 1 objek atau hubungan hukum (*rechtsvoorhouding, legal relationship*) dalam perkara terdahulu, sama dengan perkara yang belakangan,
- 2 Dalil atau pokok materi gugatan dalam perkara terdahulu sama dengan pokok materi gugatan dalam perkara yang belakangan,
- 3 Putusan perkara terdahulu bersifat positif:
 - Dapat berbentuk mengabulkan gugatan; atau
 - Menolak gugatan Penggugat/Para Penggugat;

Putusan terdahulu yang bersifat positif tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) (*gezag van gewijsde, res judicata*);

3. Ternyata Dan Terbukti, Semua Unsur *nebis in idem* Yang Disebut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata tersebut, telah melekat sepenuhnya dalam gugatan perkara sekarang (Nomor 240/Pdt.G/2001/Pn.Jkt.Sel), Berhadapan Dengan Perkara Terdahulu (Nomor 39K/Pdt/2003 jo. Nomor 642/Pdt/2001/PT.BDG jo. Nomor 78/Pdt G/2001/PN.Tng);

Dapat Tergugat III jelaskan dan buktikan, bahwa dalam perkara yang diajukan Para Penggugat dalam perkara Nomor 240/Pdt.G/2001/PN. Jkt.Sel sekarang, telah melekat sepenuhnya dan seutuhnya semua unsur

Hal. 23 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nebis in idem yang disebut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara berdasar fakta-fakta yuridis berikut ini;

1. Yang menjadi pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara sekarang (Nomor240/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel), sama dengan pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang terdahulu;
 - 1.1. Pihak Penggugat dalam perkara sekarang dan perkara terdahulu pada dasarnya adalah, hanya dikurangi beberapa orang. Namun pada dasarnya adalah Para Pemegang Saham PT. Karabha Digdaya/Tergugat III. Pada perkara terdahulu terdiri dari 8 orang. Dalam perkara sekarang menjadi 5 orang saja. Namun hal itu secara objektif dan realistik pada hakiki yuridisnya tetap sama;
 - 1.2. Begitu juga yang ditarik sebagai pihak Tergugat, pada dasarnya adalah sama. Bahkan tidak ada bedanya hanya dalam perkara sekarang, *ditambah* dengan Notaris Misa Hardi Wilamarta, S.H. Namun hal itu hanya merupakan manipulasi dan penyesatan (*misleading*) atau pengelabuan yang tidak berarti menurut hukum;

Dengan demikian terbukti telah terpenuhi unsur *nebis in idem* pertama;

2. Objek Dan Hubungan Hukum (*rechtsverhouding, legal relationship*) yang terdapat pada perkara sekarang, persis sama dengan perkara terdahulu;
 - 2.1. Objek perkaranya sama-sama bersumber dari Putusan PKPU Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 jo. Permohonan Pailit Nomor 01/Pailit/1998/PN. Niaga.Jkt.Pst.
 - 2.2. Begitu juga hubungan hukum (*rechtsverhouding/ rechtsbetrekking*) yang menjadi dasar gugatan perkara sekarang, sama persis dengan hubungan hukum yang diperkarakan pada perkara terdahulu yakni adanya kesepakatan transaksi 100% saham Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasar Putusan PKPU yang telah di *Homologasi* PN Niaga Jakarta dengan Hak Opsi untuk membeli kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal *Homologasi* dari Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian Tergugat III dapat membuktikan unsur *nebis in idem* kedua telah terpenuhi dalam gugatan perkara sekarang;



3. Materi pokok perkara dalam perkara sekarang persis sama dengan materi pokok perkara terdahulu;
 - sama-sama bertitik tolak dari sengketa dan tuntutan, bahwa Para Penggugat mempunyai hak opsi (*option right*) untuk membeli kembali seluruh atau sebagian saham Tergugat III yang dijual/dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam tempo 6 (enam) bulan dari tanggal Putusan PKPU dihomologasi;
 - hanya saja, kalau pada gugatan perkara terdahulu *fundamentum petendi* atau Posita gugatannya *wanprestasi* berdasar Pasal 1243 KUHPerdara, namun pada gugatan perkara sekarang dimanipulasi dan dirubah menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (*onrechtmatige daad, unlawful act*) berdasar Pasal 1365 KUHPerdara;

Akan tetapi perubahan dalil itu, hanyalah pengalihan yang bersifat menyesatkan (*misleading*) bagi orang yang awam hukum. Namun hal itu, tidak dapat mengelabui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan demikian, Tergugat III dapat membuktikan melekatnya unsur *nebis in idem* ketiga dalam perkara sekarang, karena nyata-nyata secara konkret dan objektif, terdapat kesamaan dalil dan materi pokok perkara dalam perkara sekarang berhadapan dengan perkara terdahulu.

1. Putusan perkara terdahulu bersifat positif dalam bentuk menolak gugatan Para Penggugat;

Sebagaimana yang Tergugat III jelaskan di atas, unsur *nebis in idem* yang keempat yang disebut dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara adalah putusan perkara terdahulu bersifat positif;

Ternyata putusan perkara terdahulu benar-benar bersifat positif sesuai dengan fakta yuridis berikut:

- 1.1. Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/PdtG/2001/PN.Tng., tanggal 4 September 2001 telah menjatuhkan putusan : "mengabulkan gugatan Para Penggugat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat banding dengan putusan Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg., tanggal 31 Desember 2001: “memperbaiki putusan PN Tangerang”

Jadi putusan tingkat banding, juga bersifat positif dalam bentuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, dan hanya memperbaiki saja putusan peradilan tingkat pertama.

- 1.3. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan Nomor 39K/Pdt/2003., tanggal 17 September 2008:

“membatalkan putusan PT. Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg., tanggal 31 Desember 2001 dan putusan PN. Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tanggal 4 September 2001”;

“menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya”;

Berdasar fakta-fakta yuridis yang Tergugat III kemukakan di atas, terbukti, bahwa pada putusan terdahulu nyata-nyata telah melekat unsur *nebis in idem* ke empat.

2. Putusan terdahulu (Nomor 39K/Pdt/2003 jo. Nomor 642/Pdt/2011/PT.Bdg. jo. Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng) telah BHT (*gezag van gewijsde, res judicata*);

- perkara terdahulu tersebut telah melalui proses pemeriksaan mulai dari:
 1. Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang (Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng), diputus pada tanggal 4 September 2001;
 2. Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung (Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg), diputus tanggal 31 Desember 2001; dan
 3. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Nomor 39K/Pdt/2003) dan diputus pada tanggal 4 September 2008;
- dengan demikian, Tergugat III dapat membuktikan melekatnya unsur *nebis in idem* kelima dalam perkara terdahulu;

Oleh karena Tergugat III dapat membuktikan terdapat dan melekat semua unsur *nebis in idem* dalam perkara sekarang Nomor 240/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., berhadapan dengan perkara terdahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39K/Pdt/2003., tanggal 4 September 2008 jo. Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg., tanggal 31 Desember 2001 jo. Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., tanggal 4 September 2001, maka menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara maupun yurisprudensi yang telah menjadi *satre decisis*; gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelyke verklaard, inadmissable declared*);

Penerapan penegakan hukum yang demikian antara lain ditegaskan dalam putusan MA Nomor 588 K/Sep/1973, tanggal 3-10-1973, mengatakan:

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek perkara maupun penggugat-penggugatnya yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350K/Sep/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.....”;

(Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, *Hukum Perdata dan Acara Perdata*, MA 1977, hlm. 202);

Kaidah Hukum Yurisprudensi tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan sebagai berikut:

“Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

(*vide* buku M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama April 2005, halaman 439, Paragraf empat);

- B. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Bahwa secara yuridis Para Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, khususnya terhadap Tergugat III dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta hukum Para Penggugat sudah bukan pemegang saham Tergugat III lagi. Sebab sebelumnya Para Penggugat telah menjual seluruh saham-sahamnya tersebut kepada Tergugat I dan II sesuai dengan Akta Jual-Beli Saham Nomor 2 dan Nomor 3 tanggal 1 Juni 1999, Akta Jual Beli Saham Nomor 13 dan Nomor 14 tanggal 8 Juni 1999 serta Akta Jual Beli Saham Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 11 Juni 1999 yang kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat IV (Notaris Misahardi Wilamarta, S.H);

Perlu disampaikan, seluruh saham-saham yang telah dijual Para Penggugat kepada Tergugat I dan II tersebut saat ini telah beralih menjadi milik Tergugat V. Dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terkait dengan segala tindakan dan pemenuhan hak dan kewajiban Tergugat III kepada pihak manapun. Oleh karena itu, atas dasar alasan hukum inipun sangat beralasan untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa secara formil gugatan Penggugat dalam perkara ini pada dasarnya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena gugatan mengandung rumusan petitum yang saling kontradiksi satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dari perumusan petitum gugatan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) halaman 14 surat gugatan;

Pada bagian petitum angka 4 (empat), Penggugat merumuskan petitum gugatannya dalam bentuk tuntutan agar Pengadilan menyatakan Batal Demi Hukum Akta Jual Beli Saham yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sementara pada bagian petitum angka 5 (lima), Penggugat merumuskan petitum gugatannya dengan tuntutan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menerima dan melaksanakan Hak Opsi Para Penggugat;

Dengan formulasi atau konstruksi hukum gugatan yang demikian, jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak logis, karena jika Penggugat menuntut Akta Jual Beli Saham dibatalkan, maka dengan



sendirinya Hak Opsi yang dikemukakan dan didalilkan Penggugat di dalam surat gugatannya akan menjadi kehilangan dasar atau landasan hukum. Sebab sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa Hak Opsi tersebut adalah bersumber dari adanya Jual-Beli Saham, sementara Para Penggugat menuntut agar Jual Beli Saham dinyatakan batal demi hukum. Karena dalil gugatan Penggugat tidak logis, telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Oleh karena gugatan Para Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas (obscuur libel), maka atas dasar fakta ini, secara yuridis formal gugatan Para Penggugat sangat beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pendahuluan dan provisi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam jawaban eksepsi ini, serta Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Gugatan *nebis in idem*;
 1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai Hak Opsi untuk membeli kembali saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III);
 2. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya, objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001 /PN.Tng. tanggal 4 September 2001;
 3. Bahwa adanya kesamaan objek-objek perkara juga penggugat-penggugatnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat baik dalam dalil-dalil posita maupun petitum gugatan *a quo* adalah merupakan pokok permasalahan yang sudah pernah diperiksa dan diadili, serta telah diputus berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor

Hal. 29 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/ 2001/ PN.Tng. tanggal 4 September 2001;

4. Bahwa adapun putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 atas gugatan Para Penggugat yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng , amarnya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II PT Bank Lippo tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/G/2001/PT.Bdg tanggal 31 Desember 2001 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/ PN.Tng. tanggal 4 September 2001;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Penggugat Intervensi bukan Penggugat yang baik;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon; Kasasi I / Para Penggugat 1. PT. SWADAYA PRADA PRATAMA, 2. PT. SWAKARYA PERMAIJAYA, 3. PT. BUMI UPAYA GRIYA, 4. PT. SURYA CIPTA BUMI PERMAI, 5. PT. SWAKARYA PERMAIJAYA, 6. PT. BUDI SETIA DHARMA, 7. Tn. DJUFRIE N. SENTANG, 8. PT. TRI NUR CAKARAWALA dan Pemohon Kasasi III : PT. KARABHA DIGDAYA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 halaman 43 mengenai alasan ke - 3, dinyatakan:
“bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi Para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
Padahal di dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.JktPst. tanggal 25 Mei 1999 maupun di dalam Akta Jual Beli Saham antara PT Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta S.H.: AJB Saham Nomor 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, AJB Saham Nomor 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, serta AJB Saham Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 11 Juni 1999, sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II”;
2. Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak adanya klausul hak opsi untuk membeli kembali saham-saham PT Karabha Digdaya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung pada halaman 43 putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008, maka Majelis Hakim Agung memutuskan untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 tersebut, terbukti pokok permasalahan mengenai hak opsi membeli kembali saham-saham PT Karabha Digdaya sebagaimana yang dijadikan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. di Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian diajukan kembali sebagai dalil gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. ini, adalah merupakan pokok permasalahan yang pada dasarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*in* Hal. 31 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kracht van gewijsde) dikarenakan telah diputus pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008.

4. Bahwa setelah meneliti para pihak yang masuk dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, terdapat kesamaan para pihak dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., adalah sebagai berikut:

⇒ Perkara Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

- Penggugat (P)
 - P I : PT Swakarya Adisejahtera;
 - P II : PT Swakarya Permai Jaya;
 - P III : PT Bumi Upaya Griya;
 - P IV : PT Suryacipta Bumi Permai;
 - P V : PT Swadaya Prada Pratama;
- Tergugat (T)
 - T I : PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
 - T II : PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT Bank Lippo
Tbk;
 - T III : PT Karabha Digdaya;
 - T IV : Misahardi Wilamarta, S.H. selaku Notaris;
 - T V : Pemerintah R.I. cq. Departemen Keuangan R.I.
(dahulu BPPN);

⇒ Perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng.

- Penggugat (P)
 - P I : PT Swadaya Prada Pratama;
 - P II : PT Swakarya Permai Jaya;
 - P III : PT Bumi Upaya Griya;
 - P IV : PT Suryacipta Bumi Permai;
 - P V : PT Swakarya Adisejahtera; dkk;
- Tergugat (T)
 - T I : PT Bank Lippo Tbk;
 - T II : PT Bank Internasional Indonesia Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T III : BPPN;
- Penggugat Intervensi: PT Karabha Digdaya;

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian telah jelas bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* sebagian besar adalah sama dengan Para Pihak dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

1. Bahwa terdapat kesamaan dalil gugatan antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yaitu Para Penggugat selaku eks. pemegang saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) mendalilkan bahwa Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III yang telah dijual/dialihkan kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. (Tergugat I) dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT Bank Lippo, Tbk. (Tergugat II) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Saham Nomor 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, Nomor 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, serta Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 11 Juni 1999, di mana hal tersebut sama dengan dalil gugatan dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/ PN.Tng., yang telah mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang amarnya pada pokoknya antara lain yaitu menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Saat ini perkara dimaksud sedang dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali dengan register perkara Nomor 401 PK/Pdt/2010;
2. Bahwa terdapat kesamaan objek sengketa antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059$ m² (aset-aset milik PT Karabha Digdaya *in casu* Tergugat III), di mana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003

Hal. 33 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2008 yang amarnya pada pokoknya antara lain yaitu mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa dimaksud, sehingga telah jelas bahwa aset-aset Tergugat III dimaksud statusnya telah bebas dari sita jaminan dan merupakan aset yang sah milik Tergugat III yang mana kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah R.I. cq. Kementerian Keuangan (*in casu* Tergugat V);

3. Bahwa terdapat kesamaan petitum dalam gugatan Para Penggugat (halaman 14 s.d. 15) dalam perkara *a quo* adalah sama dengan inti petitum Para Penggugat (halaman) dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. jo. Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg. Jo. Nomor 39 K/Pdt/2003, diantaranya yaitu mengenai:

- a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat III berikut tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$;
- b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan menerima Hak Opsi Para Penggugat untuk membeli kembali seluruh sahan PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III);
- c. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan ini;

1. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengulangi gugatan perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. adalah *nebis in idem* karena telah jelas bahwa para pihak, dalil gugatan serta objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu (Perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng.), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan:

- a. Pendapat M. Yahya Harahap pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", yang berbunyi:
"Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 647 K/Sip/1973, yang berbunyi:

”Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara yang sama dengan perkara yang terdahulu dan telah mendapat putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/ 2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/ PN.Tng. tanggal 4 September 2001, sehingga telah melanggar asas hukum *nebis in idem*, serta diperkuat dengan adanya Yurisprudensi MA-RI yang menjadi pedoman dan landasan hukum bagi seluruh Pengadilan di wilayah hukum Indonesia, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*);

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas atau *legal standi* yang jelas dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

3.1. Bahwa sebelum Tergugat V masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat III menjelaskan kapasitas Kementerian Keuangan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, Akta Jual beli Saham Nomor 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, Akta Jual Beli Saham Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 11 Juni 1999, di mana dalam akta-akta tersebut telah dilakukan transaksi pengalihan/ penjualan seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari Para Penggugat selaku penjual kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (*in casu* Tergugat I) dan PT CIMB Niaga, Tbk.

Hal. 35 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



- dahulu PT Bank Lippo, Tbk. (*in casu* Tergugat II) sebagai Para Pembeli;
- b. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham Nomor 182 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta tentang Pengalihan Kepemilikan Saham sejumlah 56% (lima puluh enam persen) dari seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. (*in casu* Tergugat I) ke BPPN;
 - c. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Saham Nomor 183 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta tentang Pengalihan Kepemilikan Saham sejumlah 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) dari PT. Bank Lippo, Tbk. (*in casu* Tergugat II) ke BPPN;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, terhitung tanggal 27 Februari 2004 masa tugas BPPN dinyatakan berakhir;
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, maka semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan (*in casu* Tergugat V);
 - f. Bahwa dengan demikian, saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) tersebut telah beralih menjadi milik Negara R.I. cq. Menteri Keuangan R.I. (*in casu* Tergugat V);
- 3.2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2007, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Nomor SKU-302/MK/2007, Menteri Keuangan telah memberikan kuasa kepada Mulia P. Nasution selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Hadiyanto selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk dan



atas nama serta bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa yaitu Menteri Keuangan selaku pemegang saham PT Karabha Digdaya;

3.3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham telah diadakan pergantian Direksi yang mewakili Negara Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan dalam menjalankan Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 23 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta di Jakarta, dan atas hal tersebut telah didaftar dan dicatat dalam *data base* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.01.10-06792 tanggal 27 Mei 2009;

3.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantah lagi Para Penggugat sudah tidak memiliki saham lagi sehingga tidak berhak dan berwenang bertindak sebagai pemegang saham PT Karabha Digdaya, oleh karenanya Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*);

4. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*);

4.1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

4.2. Bahwa esensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena setelah dicermati dalam angka 2 petitum gugatan Para Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tapi tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Para Tergugat serta Para Tergugat yang mana yang dimaksudkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas;

Hal. 37 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



- 4.3. Bahwa dalam angka 4 petitum gugatan, Para Penggugat menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli (AJB) Saham Nomor 2 dan 3 tertanggal 1 Juni 1999, AJB Saham Nomor 13 dan 14 tertanggal 8 Juni 1999 serta AJB Saham Nomor 17 dan 18 tertanggal 11 Juni 1999, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam positanya yang mendalilkan bahwa Para Penggugat masih memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, sedangkan AJB tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari perdamaian antara Tergugat III (selaku debitur) dengan Tergugat I dan Tergugat II (selaku kreditur), sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur, dikarenakan Para Penggugat meminta pembatalan AJB tersebut di atas, dimana AJB dimaksud merupakan tindak lanjut dari perdamaian yang ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat;
- 4.4. Bahwa dalam angka 10 dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan “Bahwa pengalihan seluruh saham tersebut di atas sepatutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud, Para Penggugat tetap memiliki Hak Opsi untuk membeli kembali seluruh saham miliknya”, hal tersebut merupakan dalil yang kabur/tidak jelas dikarenakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat amarnya pada pokoknya “Mengesahkan perdamaian antara Pemohon PKPU PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III), Termohon PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur : Bank Lippo, PT BII,...” , tidak ada sama sekali kalimat/redaksi dalam amar putusan dimaksud yang menyatakan mengenai hak opsi sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, sehingga sangatlah jelas bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas/kabur;
- 4.5. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang Para Penggugat tidak dapat mengkaitkan antara hal-hal yang ada dalam dalil gugatannya dengan apa yang menjadi petitum gugatan, sehingga seluruh dalilnya



hanyalah berupa dalil-dalil yang bersifat menguntungkan dirinya sendiri dengan tidak memperhatikan dan tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku (normatif);

4.6. Bahwa objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas, karena disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah berupa Hak Opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III dan disisi lain Para Penggugat juga mendalilkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat III berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$ sebagai objek sengketa, maka telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

4.7. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tidak jelas dikarenakan dalam dalil gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan objek sengketa yaitu aset-aset Tergugat III berikut tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$, di mana tidak ada batas-batas yang jelas mengenai tanah sengketa mana yang dimaksud, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

4.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur baik dari hubungan posita gugatan dengan petitum yang ada dalam gugatan serta mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Tergugat V mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 39 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Permohonan Penggugat I, II, III, IV, V Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 140/Pdt/2013/ PT.DKI, tanggal 4 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Maret 2012 Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut, dan

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan dan menerima Hak Opsi Penggugat untuk membeli kembali seluruh saham Tergugat III/ PT.Karabha Digidaya sebesar Rp398.182.788.253,98 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen) bersih dari segala kewajiban dan hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).;
5. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II/Terbanding I,II pada tanggal 25 September 2013, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 23 September 2013, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 26 September 2013, Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 16 September 2013 kemudian terhadapnya, oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal tanggal 22 Oktober 2012, 26 September 2013, 30 September 2013 dan tanggal 27 September 2013 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 September 2013, 30 September 2013 dan tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013, 10 Oktober 2013 dan tanggal 18 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II,III,V/Terbanding I,II,III,V tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Desember 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 41 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V/Terbanding I, II, III, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I:

- I. Majelis Banding Telah Salah Menerapkan Pasal 1917 KUH Perdata Karena gugatan PMH/gugatan babak II *a quo* Merupakan gugatan yang *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I;
 1. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena pihak yang berperkara dan dasar gugatan antara gugatan PMH/gugatan babak II *a quo* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan Babak I tidak sama, maka menurut majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, gugatan PMH/gugatan Babak II *a quo* bukan gugatan yang *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I;

Paragraf 2 dan 3 Halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang melalui salinan putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng (*vide* bukti TI-1, TII-9, TIII-1 dan TV-11B), ternyata salah satu syarat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerduta tidak terpenuhi, karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip 1973 yang kaidah hukum berbunyi "Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*" (*vide* rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata faktanya dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata, sedangkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang adalah perkara gugatan atas dasar *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah ditolak, termasuk eksepsi *nebis in idem* tersebut”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, suatu gugatan harus dinyatakan *nebis in idem* apabila perkara yang digugat tersebut telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun kriteria untuk menilai apakah gugatan tersebut merupakan gugatan yang *nebis in idem* adalah apabila (I) soal yang dituntut adalah sama; (II) tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; dan (III) dimajukan oleh pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama;

Pasal 1917 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut:

”Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya; Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika cetakan kedua Juni 2005, halaman 439, memberikan pemahaman tentang *nebis in idem* sebagai berikut:

“Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 dan Putusan Mahkamah Hal. 43 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 diatur bahwa gugatan harus dinyatakan *nebis in idem* sekalipun subjek atau objek gugatan tidak sama persis, sepanjang hakekat/intisari gugatan telah diputus berdasarkan Putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun rasional dari pengaturan yang demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena pihak yang kalah akan dengan mudahnya menambah 1 atau beberapa pihak atau mengurangi 1 atau beberapa pihak dari perkara yang terdahulu agar gugatannya tidak sama persis dengan gugatan terdahulu yang telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983:

“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas *Nebis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama”;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002:

“Meskipun subjek atau objek gugatan tidak sama persis, akan tetapi jika sasaran gugatan atau objek gugatan kedua perkara sama, maka gugatan harus dinyatakan *nebis in idem*”;

5. Bahwa gugatan PMH/gugatan babak II yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi memiliki (II) kesamaan tuntutan; (II) kesamaan dasar tuntutan; dan (III) kesamaan pihak, dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Kesamaan tuntutan;

- a. Bahwa tuntutan/petitum gugatan babak I sebagaimana halaman 13-14 Putusan Babak I Tingkat PN pada pokoknya sama dengan tuntutan/petitum gugatan babak II/gugatan *a quo* sebagaimana halaman 12-13 Putusan Babak II Tingkat PN yaitu sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk melaksanakan hak opsi yang didalilkan telah diminta oleh Para Termohon Kasasi dan sama-sama menuntut pembayaran ganti rugi atas keuntungan yang diperoleh dari proyek lapangan golf Emeralda milik PT. Karabha Digdaya sejak 21 Juli 1999 sampai dengan diserahkannya lapangan golf tersebut kepada Para Termohon Kasasi;

Gugatan babak I

Petitum Butir 4 Gugatan babak I (Lihat Halaman 13 – 14 Putusan Babak I Tingkat PN) :

Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pemberian hak Opsi kepada para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham-saham PT.Karabha Digdaya dengan nilai sebesar Rp 302.616.160.000,00 ...;

Petitum butir 9 gugatan babak I (Lihat Halaman 13 – 14 Putusan Babak I Tingkat PN):

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 perharinya, dihitung sejak dari tanggal 21 Juli 1999 sampai diserahkannya kembali tanah lapangan Golf “EMERALDA” kepada para Penggugat;

- b. Bahwa kesamaan tuntutan antara gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I dengan gugatan PMH/gugatan babak II *a quo* juga terbukti berdasarkan amar Putusan Babak I Tingkat Banding (yang telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan amar Putusan Babak II Tingkat Banding yang sama-sama menghukum Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk melaksanakan hak opsi yang didalilkan telah diminta oleh Para Termohon Kasasi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya;

Putusan Babak I Tingkat Banding

Putusan Babak II Tingkat

Hal. 45 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



<p>(Lihat Halaman 13-14 Putusan Babak I Tingkat Banding) :</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... <p>Dalam Perkara Pokok:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak eksepsi untuk seluruhnya; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian; 2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan hak opsi Para Penggugat I sampai VIII untuk membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya dengan harga pembelian seluruhnya sebesar Rp398.182.788.253,98 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh 	<p>(Lihat Halaman 17 Putusan)</p> <p style="text-align: right;">MEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... <p style="text-align: right;">MENGAJ</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menolak seluruh <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulk 2. Menyataka 3. Menghukur
--	---

c. Bahwa adanya kesamaan tuntutan antara gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I dengan Gugatan PMH/Gugatan babak II *a quo* pada kenyataannya juga telah diakui oleh Majelis Banding karena Majelis Banding tidak pernah mempersoalkan mengenai perbedaan tuntutan melainkan hanya mempersoalkan perbedaan dasar tuntutan dan perbedaan subjek/pihak yang berperkara; Paragraf 2 dan 3 Halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara gugatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang melalui salinan putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/ PN.Tng (*vide* bukti TI-1, TII-9, TIII-1 dan TV-11B), ternyata salah satu syarat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata tidak terpenuhi, karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 yang kaidah hukum berbunyi “Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*” (*vide* rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata faktanya dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang adalah perkara gugatan atas dasar *wanprestasi*; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah ditolak, termasuk eksepsi *nebis in idem* tersebut”;

Kesamaan dasar tuntutan;

- d. Bahwa Majelis Banding dalam Paragraf 3 Halaman 10 Putusan Babak II Tingkat Banding pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dasar tuntutan dalam gugatan babak I berbeda dengan dasar tuntutan dalam gugatan babak II karena menurut majelis banding, dasar tuntutan dalam gugatan babak I adalah *wanprestasi* sedangkan dasar tuntutan dalam gugatan babak II adalah perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa sekalipun dasar gugatan babak II dinamakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun pada hakekatnya gugatan babak II tersebut bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan *wanprestasi*. Hal ini disebabkan oleh karena pengaturan mengenai hak opsi adalah berdasarkan

Hal. 47 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



kesepakatan antara PT. Karabha Digdaya dengan para kreditornya (perikatan berdasarkan perjanjian) dan tidak timbul berdasarkan undang-undang (bukan perikatan berdasarkan undang-undang). Putusan Pengesahan Perdamaian sejatinya hanyalah mengesahkan kesepakatan bersama antara PT. Karabha Digdaya dengan para kreditornya termasuk mengenai hak opsi. Putusan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas suatu undang-undang tertentu yang mengatur bahwa ex para pemegang saham memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham-saham yang telah dijualnya dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu dasar tuntutan *a quo* seyogyanya adalah gugatan *wanprestasi* dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

- f. Bahwa pada kenyataannya majelis banding juga telah mengakui bahwa perikatan yang mendasari hak opsi atas saham PT. Karabha Digdaya timbul berdasarkan perjanjian yaitu "kesepakatan bersama tanggal 17 Mei 1999 yang telah dihomologasi dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999" sebagaimana paragraf 3 halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; Paragraf 3 halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: "Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat, dalam upayanya untuk menggunakan hak opsi untuk membeli kembali saham-saham PT. Karabha Digdaya sebagai miliknya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 17 Mei 1999 yang telah dihomologasi dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/N/1999 tanggal 21 Juli 1999, maka Para Pembanding semula Para Penggugat (baca : Para Termohon Kasasi) telah mengajukan surat tertanggal 31 Agustus 1999 kepada Tergugat I (baca : Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (baca : PT. Bank CIMB Niaga Tbk) untuk melaksanakan hak opsi (bukti P-1), tetapi tidak ditanggapi, bahkan telah mengirim pula surat permohonan penandatanganan perjanjian opsi membeli kembali saham PT.



Karabha Digidaya kepada BPPN (yang dalam perkara *a quo* Tergugat V) tertanggal 20 September 1999 (bukti P-2) dan tertanggal 06 Maret 2000 (bukti P-3);

- g. Oleh karena hak opsi tersebut timbul berdasarkan kesepakatan/perjanjian maka apabila Para Termohon Kasasi hendak mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap hak opsi yang didalilkan merupakan hak Para Termohon Kasasi, maka Para Termohon Kasasi harusnya mengajukan gugatan *wanprestasi*, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Pada kenyataannya pun Para Termohon Kasasi sudah pernah mengajukan gugatan *wanprestasi* sehubungan dengan pemenuhan hak opsi tersebut (*vide* Gugatan babak I) dan terhadap gugatan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat terakhir. Dengan demikian jelas bahwa pada hakekatnya dasar tuntutan dalam Gugatan babak I adalah sama dengan dasar tuntutan dalam Gugatan babak II yaitu perihal *wanprestasi*;

Kesamaan pihak;

- h. Bahwa Majelis Banding dalam Paragraf 2 Halaman 10 Putusan Babak II Tingkat Banding pada pokoknya mempertimbangkan bahwa subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian menurut Majelis Banding, dalam perkara *a quo* tidak melekat asas *nebis in idem*;

Paragraf 2 Halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang melalui salinan putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/ PN.Tng (*vide* bukti TI-1, TII-9, TIII-1 dan TV-11B), ternyata salah satu syarat *Ne Bis In Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata tidak terpenuhi, karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip 1973 yang kaidah hukum berbunyi "Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan

Hal. 49 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem* (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302)";

- i. Bahwa pada kenyataannya Para Penggugat dalam gugatan babak II (Lihat Halaman 1-2 Putusan Babak II Tingkat PN) seluruhnya menjadi Para Penggugat dalam gugatan babak I (Lihat Halaman 1-3 Putusan Babak I Tingkat PN), sedangkan Para Tergugat dalam gugatan babak I (Lihat Halaman 2 Putusan Babak II Tingkat PN) seluruhnya menjadi Para Tergugat dalam gugatan babak II (Lihat Halaman 3 Putusan Babak I Tingkat PN);

Gugatan babak I	Gugatan babak II
Penggugat : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Swakarya Adisejahtera • PT. Swakarya Permaisya • PT. Bumi Upaya Griya • PT. Suryacipta Bumipermai • PT. Swadaya Prada Pratama 	Penggugat : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Swakarya Adisejahtera • PT. Swakarya Permaisya • PT. Bumi Upaya Griya • PT. Suryacipta Bumipermai • PT. Swadaya Prada Pratama



<ul style="list-style-type: none"> • Tn. Budi Setiadharma • Tn. Djufrie N. Sentang • PT. Tri Nur Cakrawala 	
<p>Tergugat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Internasional Indonesia Tbk • PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) • BPPN <p>Penggugat</p> <p>Intervensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Karabha Digdaya 	<p>Tergugat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Internasional Indonesia Tbk • PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) • Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia (dahulu BPPN) • PT. Karabha Digdaya • Misahardi Wilamarta, SH.

j. Adapun perbedaan mengenai jumlah pihak yang menjadi penggugat dalam gugatan wanprestasi/gugatan babak I dengan jumlah pihak



yang menjadi penggugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II tidak lantas menjadikan gugatan PMH/gugatan babak II tidak *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I. Hal ini disebabkan kedudukan pihak-pihak yang menggugat tersebut adalah sama yaitu sama-sama merupakan ex para pemegang saham PT. Karabha Digdaya yang menuntut Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk memenuhi pelaksanaan hak opsi yang didalilkan menjadi hak mereka;

- k. Bahwa demikian pula penambahan 1 pihak sebagai tergugat dalam gugatan babak II/gugatan *a quo* yaitu Misahardi Wilamarta (selaku Notaris yang membuat akta-akta pengalihan saham) secara substansi materil tidak ada signifikansinya sama sekali karena tidak jelas apa tindakan yang menyebabkan Misahardi Wilamarta perlu dimasukkan sebagai tergugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II. Ditematkannya Misahardi Wilamarta sebagai tergugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II semata-mata agar pihak tergugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II tidak sama persis dengan pihak tergugat dalam gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I;
- l. Bahwa apabila penambahan atau pengurangan pihak dapat mempengaruhi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang sejatinya memiliki kesamaan tuntutan, kesamaan dasar tuntutan dan kesamaan pihak dengan perkara yang terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 1917 KUH Perdata tidak mungkin dapat diterapkan secara tepat dan benar karena pihak yang dikalahkan akan mengajukan gugatan berkali-kali dengan format yang berbeda-beda namun dengan dasar yang pada hakekatnya sama;
6. Bahwa sehubungan dengan kesamaan tuntutan, kesamaan dasar tuntutan dan kesamaan pihak tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dikutip dari halaman 159 paragraf kedua Putusan Babak II Tingkat PN sebagai berikut:



- “ - Antara perkara *a quo* dengan perkara yang telah inkraht pada prinsipnya mempunyai pihak yang sama walaupun dalam perkara *a quo* Penggugat berkurang sedangkan Tergugatnya bertambah, namun dilihat dari maksud tujuan gugatan Para Penggugat maka bisa dipastikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah pihak-pihak yang telah pernah mengajukan gugatan serupa dalam perkara sebelumnya dengan maksud dan tujuan yang sama;
- Antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya mempunyai objek atau hubungan hukum yang sama. Hal ini terlihat dari dasar dari diajukannya gugatan *a quo* yaitu sama-sama mendalilkan mempunyai Hak Opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III yang bersumber dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo No. 01/Pailit/1998/PN. Niaga. Jkt.Pst, tanggal 25 Mei 1999;
 - Antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya sama-sama bertitik tolak dari tuntutan bahwa Para Penggugat mempunyai Hak Opsi untuk membeli kembali seluruh atau sebagian saham Tergugat III yang telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kemudian ke Tergugat V”;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa gugatan PMH/gugatan babak II merupakan gugatan yang *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, karena memiliki : (i) kesamaan tuntutan; (ii) kesamaan dasar tuntutan; dan (iii) kesamaan pihak. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.
- II. Majelis Banding Telah Salah Menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata;
- Hal. 53 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



8. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI (yang mengambil alih fungsi dan wewenang BPPN) tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi yang telah dimintakan oleh Para Termohon Kasasi melalui surat-suratnya, maka Pemohon Kasasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI dengan sengaja telah melanggar Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan oleh karenanya Majelis Banding menyatakan Pemohon Kasasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Paragraf 3 Halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

”Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I (baca: Pemohon Kasasi), Tergugat II (baca : PT. Bank CIMB Niaga Tbk) dan Tergugat V (baca: Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI) telah tidak memenuhi penggunaan hak opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah dimintakan melalui suratnya, maka berarti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah dengan sengaja telah melanggar pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 01/Pailit/ 1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999, dan oleh karena itu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang



lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut terdapat 3 unsur utama agar suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu : (i) adanya perbuatan yang melanggar hukum; (ii) adanya kerugian; dan (iii) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian;

Majelis Banding salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi, bukan ranah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa hak opsi yang dipersoalkan oleh Para Termohon Kasasi timbul dari perjanjian/kesepakatan antara PT. Karabha Digdaya dengan Pemohon Kasasi dan bukan timbul dari undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* yang sejatinya merupakan perkara *wanprestasi* (catatan: Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 telah menolak gugatan *wanprestasi* tersebut untuk seluruhnya);

12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas jelas bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Majelis Banding telah mendasari seluruh pertimbangan dan putusannya pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012;

Hal. 55 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Para Termohon Kasasi bukan pihak yang berhak untuk meminta pelaksanaan hak opsi;

13. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana Halaman 5 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 01/Pailit/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 secara jelas telah diatur bahwa hak opsi hanya dapat dimintakan oleh debitor (*vide* bukti TI-6/TII-14) di mana yang dimaksud dengan debitor dalam perkara tersebut adalah PT. Karabha Digdaya, Bukan Para Termohon Kasasi selaku para pemegang saham dari debitor;

Halaman 5 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 01/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 (*vide* bukti TII-14):

“Utang di atas Rp20.000.000.000,00 dibayar dengan penyerahan saham PT. Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitor untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian dilakukan”;

14. Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 dengan susunan Majelis Kasasi yang terdiri dari Ketua Majelis Bagir Manan dan Hakim Anggota H. Moegihardjo dan Djoko Sarwoko (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011) telah mempertimbangkan secara final dan mengikat bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya (*vide* bukti TI-3/TII-11 dan *vide* bukti TI-4/TII-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum alasan ke-3 halaman 43 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 (*vide* bukti TII-11):

“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Padahal di dalam amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/ PN.Niaga. Jkt.Pst maupun di dalam Akta Jual Beli Saham antara PT. Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH.:

- Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 01/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 01/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 08/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 08/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 11/06/1999;

sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada Penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT. Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II”;

15. Bahwa di samping itu apabila benar bahwa Para Termohon Kasasi memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya, Quod Non, maka pada saat Para Termohon Kasasi mengalihkan saham-sahamnya kepada Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi seharusnya mempersyaratkan adanya ketentuan yang mengatur mengenai hak opsi Para Termohon Kasasi dalam akta-akta jual beli saham. Namun demikian pada kenyataannya hak opsi dimaksud tidak pernah diatur dalam akta-akta jual beli saham antara Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi. Dengan demikian jelas bahwa Para

Hal. 57 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Termohon Kasasi dari awalnya tidak memiliki hak opsi apapun terhadap saham PT. Karabha Digdaya;

16. Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi tidak memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya, maka tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi tersebut tidak melanggar hak subjektif Para Termohon Kasasi dan dengan demikian bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012;

Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Termohon Kasasi I, II, III dan IV tidak pernah meminta pelaksanaan hak opsi

17. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi telah bersurat kepada Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk melaksanakan hak opsi namun surat tersebut tidak ditanggapi.

Paragraf 3 Halaman 13 s.d Paragraf 2 Halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

“Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat, dalam usahanya untuk menggunakan hak opsi untuk membeli kembali saham-saham PT. Karabha Digdaya sebagai miliknya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 17 Mei 1999 yang telah dihomologasi dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/N/1999 tanggal 21 Juli 1999, maka Para Pembanding semula Para Penggugat (baca : Para Termohon



Kasasi) telah mengajukan surat tertanggal 31 Agustus 1999 kepada Tergugat I (baca : Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (baca : PT. Bank CIMB Niaga Tbk) untuk melaksanakan hak opsi (bukti P-1), tetapi tidak ditanggapi, bahkan telah mengirim pula surat permohonan penandatanganan perjanjian opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya kepada BPPN (yang dalam perkara *a quo* Tergugat V) tertanggal 20 September 1999 (bukti P-2) dan tertanggal 06 Maret 2000 (bukti P-3).

Menimbang, bahwa dengan tanpa menghiraukan surat-surat dari Para Pembanding semula Para Penggugat menyangkut hak opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya tersebut, kemudian Tergugat I telah mengalihkan kepemilikan saham pada PT. Karabha Digdaya (Tergugat III) kepada BPPN (i.c. Tergugat V) berdasarkan akta perjanjian pengalihan kepemilikan saham Nomor 182 tanggal 29 Agustus 2003 (bukti T1-13, TII-7 dan TV-1) sedangkan Tergugat II mengalihkan kepemilikan saham pada PT. Karabha Digdaya (Tergugat III) kepada BPPN (i.c. Tergugat V) berdasarkan akta perjanjian pengalihan kepemilikan saham Nomor 183 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di Notaris Tergugat IV (bukti TII-8 dan TV-2)”

18. Bahwa pada kenyataannya surat tertanggal 31 Agustus 1999 tersebut hanya dikirimkan oleh Termohon Kasasi V kepada Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk). Sedangkan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV tidak pernah bersurat kepada Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk meminta pelaksanaan hak opsi atas saham-saham PT. Karabha Digdaya. Oleh karena itu jelas bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Majelis Banding telah menghukum Pemohon Kasasi untuk memenuhi pelaksanaan hak opsi bahkan membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang tidak pernah meminta pelaksanaan hak opsi tersebut.

Hal. 59 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



19. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.

Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi, tidak mengakibatkan kerugian kepada Para Termohon Kasasi

20. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar butir 4 Putusannya telah menghukum Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Termohon Kasasi sebesar Rp 150 miliar dengan pertimbangan bahwa Para Termohon Kasasi tidak dapat lagi mengambil keuntungan dari PT. Karabha Digdaya.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dalam membuktikan unsur kerugian penggugat, maka harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dilakukan oleh tergugat dengan kerugian yang didalilkan penggugat.

22. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 terbukti bahwa Para Termohon Kasasi bukan pihak yang mempunyai hak opsi. Oleh karena itu Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang tidak berhak, tidak mungkin dapat didalilkan mengalami kerugian sebagai akibat tidak dipenuhinya hak opsi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan pasal 1365 KUH Perdata karena telah mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi menderita kerugian akibat tidak



dilaksanakannya hak opsi tersebut dan selanjutnya menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian tersebut.

23. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.

III. Majelis Hakim Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011

24. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 telah mempertimbangkan mengenai hak opsi yang diklaim dimiliki oleh Para Termohon Kasasi di mana Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali telah menyatakan secara final dan mengikat bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya.

25. Bahwa namun demikian Majelis Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 justru mempertimbangkan sebaliknya yaitu bahwa Para Termohon Kasasi memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya.

26. Bahwa dengan pertimbangan yang bertolak belakang tersebut maka jelas bahwa Majelis Banding telah melanggar hukum yang berlaku khususnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang

Hal. 61 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011.

27. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.

Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II:

I. Majelis Banding Telah Salah Menerapkan Pasal 1917 KUH Perdata Karena gugatan PMH/gugatan babak II *a quo* Merupakan gugatan yang *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I;

1. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena pihak yang berperkara dan dasar gugatan antara gugatan PMH/gugatan babak II *a quo* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan Babak I tidak sama, maka menurut majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, gugatan PMH/gugatan Babak II *a quo* bukan gugatan yang *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I;

Paragraf 2 dan 3 Halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang melalui salinan putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/ PN.Tng (*vide* bukti TI-1, TII-9, TIII-1 dan TV-11B), ternyata salah satu syarat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata tidak terpenuhi, karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip 1973 yang kaidah hukum berbunyi "Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*" (*vide* rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata faktanya dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang adalah perkara gugatan atas dasar *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah ditolak, termasuk eksepsi *nebis in idem* tersebut";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu gugatan harus dinyatakan *nebis in idem* apabila perkara yang digugat tersebut telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun kriteria untuk menilai apakah gugatan tersebut merupakan gugatan yang *nebis in idem* adalah apabila (I) soal yang dituntut adalah sama; (II) tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; dan (III) dimajukan oleh pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama;

Pasal 1917 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut:

"Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika cetakan kedua Juni 2005, halaman 439, memberikan pemahaman tentang *nebis in idem* sebagai berikut:

Hal. 63 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



“Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 diatur bahwa gugatan harus dinyatakan *nebis in idem* sekalipun subjek atau objek gugatan tidak sama persis, sepanjang hakekat/intisari gugatan telah diputus berdasarkan Putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun rasional dari pengaturan yang demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena pihak yang kalah akan dengan mudahnya menambah 1 atau beberapa pihak atau mengurangi 1 atau beberapa pihak dari perkara yang terdahulu agar gugatannya tidak sama persis dengan gugatan terdahulu yang telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983:

“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas *Nebis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama”;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002:

“Meskipun subjek atau objek gugatan tidak sama persis, akan tetapi jika sasaran gugatan atau objek gugatan kedua perkara sama, maka gugatan harus dinyatakan *nebis in idem*”;

5. Bahwa gugatan PMH/gugatan babak II yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi memiliki (II) kesamaan



tuntutan; (II) kesamaan dasar tuntutan; dan (III) kesamaan pihak, dengan gugatan wanprestasi/ gugatan babak I yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Kesamaan tuntutan;

- a. Bahwa tuntutan/petitum gugatan babak I sebagaimana halaman 13-14 Putusan Babak I Tingkat PN pada pokoknya sama dengan tuntutan/petitum gugatan babak II/gugatan a quo sebagaimana halaman 12-13 Putusan Babak II Tingkat PN yaitu sama-sama menuntut Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk melaksanakan hak opsi yang didalilkan telah diminta oleh Para Termohon Kasasi dan sama-sama menuntut pembayaran ganti rugi atas keuntungan yang diperoleh dari proyek lapangan golf Emeralda milik PT. Karabha Digdaya sejak 21 Juli 1999 sampai dengan diserahkannya lapangan golf tersebut kepada Para Termohon Kasasi;

Gugatan babak I
<p>Petitum Butir 4 Gugatan babak I (Lihat Halaman 13 – 14 Putusan Babak I Tingkat PN) :</p> <p>Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pemberian hak Opsi kepada para Penggugat untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham-saham PT.Karabha Digdaya dengan nilai sebesar Rp 302.616.160.000,00 ...;</p> <p>Petitum butir 9 gugatan babak I (Lihat Halaman 13 – 14 Putusan Babak I Tingkat PN):</p> <p>Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 perharinya, dihitung sejak dari tanggal 21 Juli 1999 sampai diserahkannya kembali tanah lapangan Golf “EMERALDA” kepada para Penggugat;</p>



b. Bahwa kesamaan tuntutan antara gugatan wanprestasi/gugatan babak I dengan gugatan PMH/gugatan babak II a quo juga terbukti berdasarkan amar Putusan Babak I Tingkat Banding (yang telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan amar Putusan Babak II Tingkat Banding yang sama-sama menghukum Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk melaksanakan hak opsi yang didalilkan telah diminta oleh Para Termohon Kasasi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya;

Putusan Babak I Tingkat Banding	Putusan Babak II Tingkat
(Lihat Halaman 13-14 Putusan Babak I Tingkat Banding) :	(Lihat Halaman 17 Putusan Babak II Tingkat Banding) :
MENGADILI :	MENGADILI :
• ...	• ...
Dalam Perkara Pokok:	Dalam Perkara Pokok:
Dalam Eksepsi:	Dalam Eksepsi:
• Menolak eksepsi untuk seluruhnya;	• Menolak eksepsi untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:	Dalam Pokok Perkara:
5. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;	4. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;	5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji;	6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan hak opsi Para Penggugat I sampai VIII untuk membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya dengan harga pembelian seluruhnya sebesar Rp398.182.788.253,98 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh	7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan hak opsi Para Penggugat I sampai VIII untuk membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya dengan harga pembelian seluruhnya sebesar Rp398.182.788.253,98 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh



c. Bahwa adanya kesamaan tuntutan antara gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I dengan Gugatan PMH/Gugatan babak II *a quo* pada kenyataannya juga telah diakui oleh Majelis Banding karena Majelis Banding tidak pernah mempersoalkan mengenai perbedaan tuntutan melainkan hanya mempersoalkan perbedaan dasar tuntutan dan perbedaan subjek/pihak yang berperkara;

Paragraf 2 dan 3 Halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang melalui salinan putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng (*vide* bukti TI-1, TII-9, TIII-1 dan TV-11B), ternyata salah satu syarat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdata tidak terpenuhi, karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 yang kaidah hukum berbunyi "Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*" (*vide* rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata faktanya dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang adalah perkara gugatan atas dasar *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah ditolak, termasuk eksepsi *nebis in idem* tersebut";

Kesamaan dasar tuntutan;

d. Bahwa Majelis Banding dalam Paragraf 3 Halaman 10 Putusan Babak II Tingkat Banding pada pokoknya mempertimbangkan

Hal. 67 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



bahwa dasar tuntutan dalam gugatan babak I berbeda dengan dasar tuntutan dalam gugatan babak II karena menurut majelis banding, dasar tuntutan dalam gugatan babak I adalah *wanprestasi* sedangkan dasar tuntutan dalam gugatan babak II adalah perbuatan melawan hukum;

e. Bahwa sekalipun dasar gugatan babak II dinamakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun pada hakekatnya gugatan babak II tersebut bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan *wanprestasi*. Hal ini disebabkan oleh karena pengaturan mengenai hak opsi adalah berdasarkan kesepakatan antara PT. Karabha Digdaya dengan para kreditornya (perikatan berdasarkan perjanjian) dan tidak timbul berdasarkan undang-undang (bukan perikatan berdasarkan undang-undang). Putusan Pengesahan Perdamaian sejatinya hanyalah mengesahkan kesepakatan bersama antara PT. Karabha Digdaya dengan para kreditornya termasuk mengenai hak opsi. Putusan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas suatu undang-undang tertentu yang mengatur bahwa ex para pemegang saham memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham-saham yang telah dijualnya dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu dasar tuntutan *a quo* seyogyanya adalah gugatan *wanprestasi* dan bukan gugatan perbuatan melawan hokum;

f. Bahwa pada kenyataannya majelis banding juga telah mengakui bahwa perikatan yang mendasari hak opsi atas saham PT. Karabha Digdaya timbul berdasarkan perjanjian yaitu "kesepakatan bersama tanggal 17 Mei 1999 yang telah dihomologasi dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999" sebagaimana paragraf 3 halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; Paragraf 3 halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: "Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat, dalam upayanya untuk menggunakan hak opsi untuk membeli kembali saham-saham PT. Karabha Digdaya sebagai miliknya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 17 Mei 1999 yang telah dihomologasi



dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/N/1999 tanggal 21 Juli 1999, maka Para Pembanding semula Para Penggugat (baca : Para Termohon Kasasi) telah mengajukan surat tertanggal 31 Agustus 1999 kepada Tergugat I (baca : Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (baca : PT. Bank CIMB Niaga Tbk) untuk melaksanakan hak opsi (bukti P-1), tetapi tidak ditanggapi, bahkan telah mengirim pula surat permohonan penandatanganan perjanjian opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya kepada BPPN (yang dalam perkara *a quo* Tergugat V) tertanggal 20 September 1999 (bukti P-2) dan tertanggal 06 Maret 2000 (bukti P-3);

- g. Oleh karena hak opsi tersebut timbul berdasarkan kesepakatan/perjanjian maka apabila Para Termohon Kasasi hendak mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap hak opsi yang didalilkan merupakan hak Para Termohon Kasasi, maka Para Termohon Kasasi harusnya mengajukan gugatan *wanprestasi*, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Pada kenyataannya pun Para Termohon Kasasi sudah pernah mengajukan gugatan *wanprestasi* sehubungan dengan pemenuhan hak opsi tersebut (*vide* Gugatan babak I) dan terhadap gugatan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat terakhir. Dengan demikian jelas bahwa pada hakekatnya dasar tuntutan dalam Gugatan babak I adalah sama dengan dasar tuntutan dalam Gugatan babak II yaitu perihal *wanprestasi*;

Kesamaan pihak;

- h. Bahwa Majelis Banding dalam Paragraf 2 Halaman 10 Putusan Babak II Tingkat Banding pada pokoknya mempertimbangkan bahwa subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian menurut Majelis Banding, dalam perkara *a quo* tidak melekat asas *nebis in idem*;

Paragraf 2 Halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara gugatan di Pengadilan

Hal. 69 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang melalui salinan putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng (*vide* bukti TI-1, TII-9, TIII-1 dan TV-11B), ternyata salah satu syarat *Ne Bis In Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPdata tidak terpenuhi, karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip 1973 yang kaidah hukum berbunyi "Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *nebis in idem*" (*vide* rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302)";

- i. Bahwa pada kenyataannya Para Penggugat dalam gugatan babak II (Lihat Halaman 1-2 Putusan Babak II Tingkat PN) seluruhnya menjadi Para Penggugat dalam gugatan babak I (Lihat Halaman 1-3 Putusan Babak I Tingkat PN), sedangkan Para Tergugat dalam gugatan babak I (Lihat Halaman 2 Putusan Babak II Tingkat PN) seluruhnya menjadi Para Tergugat dalam gugatan babak II (Lihat Halaman 3 Putusan Babak I Tingkat PN);

Gugatan babak I	Gugatan babak II
Penggugat : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Swakarya Adisejahtera • PT. Swakarya Permaiaya • PT. Bumi Upaya Griya • PT. 	Penggugat : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Swakarya Adisejahtera • PT. Swakarya Permaiaya • PT. Bumi Upaya Griya • PT. Suryacipta Bumipermai • PT. Swadaya Prada Pratama



<p>Suryacipta Bumipermata</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Swadaya Prada Pratama • Tn. Budi Setiadharmas • Tn. Djufrie N. Sentang • PT. Tri Nur Cakrawala 	
<p>Tergugat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Internasional Indonesia Tbk • PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) • BPPN 	<p>Tergugat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Internasional Indonesia Tbk • PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) • Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia (dahulu BPPN) • PT. Karabha Digdaya • Misahardi Wilamarta, SH.



Penggugat Intervensi : <ul style="list-style-type: none">• PT. Karabha Digdaya	
---	--

- j. Adapun perbedaan mengenai jumlah pihak yang menjadi penggugat dalam gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I dengan jumlah pihak yang menjadi penggugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II tidak lantas menjadikan gugatan PMH/gugatan babak II tidak *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I. Hal ini disebabkan kedudukan pihak-pihak yang menggugat tersebut adalah sama yaitu sama-sama merupakan *ex para* pemegang saham PT. Karabha Digdaya yang menuntut Pemohon Kasasi dan PT. Bank Cimb Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk memenuhi pelaksanaan hak opsi yang didalilkan menjadi hak mereka;
- k. Bahwa demikian pula penambahan 1 pihak sebagai tergugat dalam gugatan babak II/gugatan *a quo* yaitu Misahardi Wilamarta (selaku Notaris yang membuat akta-akta pengalihan saham) secara substansi materiil tidak ada signifikansinya sama sekali karena tidak jelas apa tindakan yang menyebabkan Misahardi Wilamarta perlu dimasukkan sebagai tergugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II. Ditempatkannya Misahardi Wilamarta sebagai tergugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II semata-mata agar pihak tergugat dalam gugatan PMH/gugatan babak II tidak sama persis dengan pihak tergugat dalam gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I;
- l. Bahwa apabila penambahan atau pengurangan pihak dapat mempengaruhi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang sejatinya memiliki kesamaan tuntutan, kesamaan dasar tuntutan dan kesamaan pihak dengan perkara yang terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 1917 KUH Perdata tidak mungkin dapat diterapkan secara tepat dan benar



karena pihak yang dikalahkan akan mengajukan gugatan berkali-kali dengan format yang berbeda-beda namun dengan dasar yang pada hakekatnya sama;

1. Bahwa sehubungan dengan kesamaan tuntutan, kesamaan dasar tuntutan dan kesamaan pihak tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dikutip dari halaman 159 paragraf kedua Putusan Babak II Tingkat PN sebagai berikut:

- “ - Antara perkara *a quo* dengan perkara yang telah inkraht pada prinsipnya mempunyai pihak yang sama walaupun dalam perkara *a quo* Penggugat berkurang sedangkan Tergugatnya bertambah, namun dilihat dari maksud tujuan gugatan Para Penggugat maka bisa dipastikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah pihak-pihak yang telah pernah mengajukan gugatan serupa dalam perkara sebelumnya dengan maksud dan tujuan yang sama;
- Antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya mempunyai objek atau hubungan hukum yang sama. Hal ini terlihat dari dasar dari diajukannya gugatan *a quo* yaitu sama-sama mendalilkan mempunyai Hak Opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III yang bersumber dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo No. 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 25 Mei 1999;
- Antara perkara *a quo* dengan perkara sebelumnya sama-sama bertitik tolak dari tuntutan bahwa Para Penggugat mempunyai Hak Opsi untuk membeli kembali seluruh atau sebagian saham Tergugat III yang telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kemudian ke Tergugat V”;

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa gugatan PMH/gugatan babak II merupakan gugatan yang *nebis in idem* dengan gugatan *wanprestasi*/gugatan babak I yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, karena memiliki : (i)

Hal. 73 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



kesamaan tuntutan; (ii) kesamaan dasar tuntutan; dan (iii) kesamaan pihak. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.

II. Majelis Banding Telah Salah Menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata;

1. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI (yang mengambil alih fungsi dan wewenang BPPN) tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi yang telah dimintakan oleh Para Termohon Kasasi melalui surat-suratnya, maka Pemohon Kasasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI dengan sengaja telah melanggar Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan oleh karenanya Majelis Banding menyatakan Pemohon Kasasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Paragraf 3 Halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I (baca: Pemohon Kasasi), Tergugat II (baca : PT. Bank CIMB Niaga Tbk) dan Tergugat V (baca: Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan RI) telah



tidak memenuhi penggunaan hak opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah dimintakan melalui suratnya, maka berarti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah dengan sengaja telah melanggar pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 01/Pailit/ 1998/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999, dan oleh karena itu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut terdapat 3 unsur utama agar suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu : (i) adanya perbuatan yang melanggar hukum; (ii) adanya kerugian; dan (iii) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian;

Majelis Banding salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi, bukan ranah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa hak opsi yang dipersoalkan oleh Para Termohon Kasasi timbul dari perjanjian/kesepakatan antara PT. Karabha Digdaya dengan Pemohon Kasasi dan bukan timbul dari undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai Perbuatan

Hal. 75 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Melawan Hukum tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* yang sejatinya merupakan perkara *wanprestasi* (catatan: Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 telah menolak gugatan *wanprestasi* tersebut untuk seluruhnya);

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas jelas bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Majelis Banding telah mendasari seluruh pertimbangan dan putusannya pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012;

Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Para Termohon Kasasi bukan pihak yang berhak untuk meminta pelaksanaan hak opsi;

6. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana Halaman 5 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 01/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 secara jelas telah diatur bahwa hak opsi hanya dapat dimintakan oleh debitor (*vide* bukti TI-6/TII-14) di mana yang dimaksud dengan debitor dalam perkara tersebut adalah PT. Karabha Digdaya, Bukan Para Termohon Kasasi selaku para pemegang saham dari debitor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 01/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 (*vide* bukti TII-14):

“Utang di atas Rp20.000.000.000,00 dibayar dengan penyerahan saham PT. Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitor untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian dilakukan”;

7. Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 dengan susunan Majelis Kasasi yang terdiri dari Ketua Majelis Bagir Manan dan Hakim Anggota H. Moegihardjo dan Djoko Sarwoko (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011) telah mempertimbangkan secara final dan mengikat bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya (*vide* bukti TI-3/TII-11 dan *vide* bukti TI-4/TII-12);

Pertimbangan Hukum alasan ke-3 halaman 43 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 (*vide* bukti TII-11):

“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Padahal di dalam amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst maupun di dalam Akta Jual Beli Saham antara PT.

Hal. 77 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH.:

- Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 01/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 01/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 08/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 08/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 11/06/1999;

sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada Penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT. Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II”;

1. Bahwa di samping itu apabila benar bahwa Para Termohon Kasasi memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya, Quod Non, maka pada saat Para Termohon Kasasi mengalihkan saham-sahamnya kepada Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi seharusnya mempersyaratkan adanya ketentuan yang mengatur mengenai hak opsi Para Termohon Kasasi dalam akta-akta jual beli saham. Namun demikian pada kenyataannya hak opsi dimaksud tidak pernah diatur dalam akta-akta jual beli saham antara Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi. Dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi dari awalnya tidak memiliki hak opsi apapun terhadap saham PT. Karabha Digdaya;
2. Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi tidak memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya, maka tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi tersebut tidak melanggar hak subjektif Para Termohon Kasasi dan dengan demikian bukan merupakan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012;

Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Termohon Kasasi I, II, III dan IV tidak pernah meminta pelaksanaan hak opsi

3. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi telah bersurat kepada Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk melaksanakan hak opsi namun surat tersebut tidak ditanggapi.

Paragraf 3 Halaman 13 s.d Paragraf 2 Halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

“Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat, dalam upayanya untuk menggunakan hak opsi untuk membeli kembali saham-saham PT. Karabha Digdaya sebagai miliknya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana kesepakatan bersama tanggal 17 Mei 1999 yang telah dihomologasi dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. Mahkamah Agung RI Nomor 016 K/N/1999 tanggal 21 Juli 1999, maka Para Pembanding semula Para Penggugat (baca : Para Termohon Kasasi) telah mengajukan surat tertanggal 31 Agustus 1999 kepada Tergugat I (baca : Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (baca : PT. Bank CIMB Niaga Tbk) untuk melaksanakan hak opsi (bukti P-1), tetapi tidak ditanggapi, bahkan telah mengirim pula surat permohonan penandatanganan perjanjian opsi membeli kembali saham PT. Karabha

Hal. 79 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Digdaya kepada BPPN (yang dalam perkara *a quo* Tergugat V) tertanggal 20 September 1999 (bukti P-2) dan tertanggal 06 Maret 2000 (bukti P-3).

Menimbang, bahwa dengan tanpa menghiraukan surat-surat dari Para Pembanding semula Para Penggugat menyangkut hak opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya tersebut, kemudian Tergugat I telah mengalihkan kepemilikan saham pada PT. Karabha Digdaya (Tergugat III) kepada BPPN (i.c. Tergugat V) berdasarkan akta perjanjian pengalihan kepemilikan saham Nomor 182 tanggal 29 Agustus 2003 (bukti T1-13, TII-7 dan TV-1) sedangkan Tergugat II mengalihkan kepemilikan saham pada PT. Karabha Digdaya (Tergugat III) kepada BPPN (i.c. Tergugat V) berdasarkan akta perjanjian pengalihan kepemilikan saham Nomor 183 tanggal 29 Agustus 2003 yang dibuat di Notaris Tergugat IV (bukti TII-8 dan TV-2)”

4. Bahwa pada kenyataannya surat tertanggal 31 Agustus 1999 tersebut hanya dikirimkan oleh Termohon Kasasi V kepada Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk). Sedangkan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV tidak pernah bersurat kepada Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk meminta pelaksanaan hak opsi atas saham-saham PT. Karabha Digdaya. Oleh karena itu jelas bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena Majelis Banding telah menghukum Pemohon Kasasi untuk memenuhi pelaksanaan hak opsi bahkan membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang tidak pernah meminta pelaksanaan hak opsi tersebut.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan



selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.

Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi pelaksanaan hak opsi, tidak mengakibatkan kerugian kepada Para Termohon Kasasi

6. Bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar butir 4 Putusannya telah menghukum Pemohon Kasasi dan PT. Bank CIMB Niaga TBK (dahulu PT. Bank Lippo Tbk) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Termohon Kasasi sebesar Rp 150 miliar dengan pertimbangan bahwa Para Termohon Kasasi tidak dapat lagi mengambil keuntungan dari PT. Karabha Digdaya.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dalam membuktikan unsur kerugian penggugat, maka harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dilakukan oleh tergugat dengan kerugian yang didalilkan penggugat.
8. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 terbukti bahwa Para Termohon Kasasi bukan pihak yang mempunyai hak opsi. Oleh karena itu Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang tidak berhak, tidak mungkin dapat didalilkan mengalami kerugian sebagai akibat tidak dipenuhinya hak opsi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan pasal 1365 KUH Perdata karena telah mempertimbangkan bahwa Para Termohon

Hal. 81 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Kasasi menderita kerugian akibat tidak dilaksanakannya hak opsi tersebut dan selanjutnya menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian tersebut.

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.

III. Majelis Hakim Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 telah mempertimbangkan mengenai hak opsi yang diklaim dimiliki oleh Para Termohon Kasasi di mana Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali telah menyatakan secara final dan mengikat bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya.
2. Bahwa namun demikian Majelis Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 justru mempertimbangkan sebaliknya yaitu bahwa Para



Termohon Kasasi memiliki hak opsi untuk membeli saham PT. Karabha Digdaya.

3. Bahwa dengan pertimbangan yang bertolak belakang tersebut maka jelas bahwa Majelis Banding telah melanggar hukum yang berlaku khususnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012.

Pemohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III:

- I. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah Salah Dan/Atau Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 1917 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUH Perdata Sebagaimana Mestinya.
 - A. Salah menerapkan/melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata tentang daya berlaku dan daya mengikat suatu putusan.
 1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan pertimbangan di dalam surat putusannya pada halaman 12 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materiil kewajiban PT. Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dengan iktikad baiknya dilaksanakan oleh Para Penggugat, maka adalah sudah sepatutnya dan cukup alasan bagi para Penggugat untuk menuntut hak opsi membeli kembali saham tersebut sebagian atau seluruhnya dari

Hal. 83 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, seperti yang diperintahkan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud."

2. Bahwa jika disimak pertimbangan hukum yang diberikan oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, secara sederhana dapat diketahui bahwa substansi dari pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada prinsipnya adalah menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi patut dan beralasan untuk menuntut hak opsi untuk membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya yang semula telah kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai bentuk penyelesaian kewajiban/utang dari PT. Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang telah beralih kepada Tergugat V (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Motivasi yang mendasari pertimbangan hukum dan pendapat *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Para Termohon Kasasi telah dengan iktikad baik (*quad non*) memenuhi perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara kepailitan Nomor : 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999. Yaitu telah menjual sahamnya di PT. Karabha Digdaya sebagai pemenuhan kewajiban dari PT. Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Menurut pendapat Pemohon Kasasi, dari perspektif hukum, dengan pertimbangan hukum yang berbunyi demikian, *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata. Karena *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengakomodir tuntutan Para Termohon Kasasi atas dasar putusan perdamaian dalam perkara kepailitan Nomor : 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999, sedangkan Para Pemohon Kasasi merupakan pihak dalam perkara tersebut.

4. Bahwa berdasarkan bukti (Vide bukti T.III - 5 Jo bukti P - 10 Jo P - 11), amar Putusan perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/ Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999 adalah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan perdamaian. Sebagaimana diketahui, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara kepailitan Nomor : 01/Pailit/ 1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999 adalah menyangkut antara:

- PT.Karabha Digdaya, sebagai pihak Pemohon PKPU
- PT.Jaya Obayasi dan PT. Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur Bank Uppo, PT. BII, PT Banyulincir Adyatama, PT. Bakti Sentosa Suri Teladan,dkk, selaku Para kreditur.

Sedangkan Para Termohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, akan tetapi hanya sebagai pemegang saham dari PT. Karabha Digdaya Pemohon Kasasi/semula Terbanding III/Tergugat III). Oleh karena Para Termohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 01/ Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jot 1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999, maka dari segi hukum, Para Termohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut hak ataupun pelaksanaan haknya atas dasar putusan Nomor 01/ Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999.

Dari segi hukum, Putusan perkara Nomor : 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999 hanya mempunyai daya berlaku dan mengikat terhadap :

- a. Pemohon Kasasi (PT. Karabha Digdaya) yang berkedudukan sebagai pihak dan sebagai Pemohon PKPU dalam perkara tersebut;
- b. Para Termohon PT. Jaya Obayasi dan PT. Nusa Raya Cipta, serta kreditur-kreditur Bank Lippo, PT. BII, PT Banyulincir Adyatama, PT. Bakti

Hal. 85 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Sentosa Suri Teladan, dkk, sebagai pihak dan selaku Para Kreditur dalam perkara tersebut.

5. Bahwa sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata pada dasarnya adalah menyangkut ketentuan hukum yang mengatur mengenai luas lingkup berlakunya suatu putusan. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya berikut ini kami tampilkan kutipan dari ketentuan hukum pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata tersebut sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya".

Memperhatikan bunyi dari ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata ini pada prinsipnya dapat diketahui dengan jelas, bahwa luas ruanglingkup berlakunya suatu Putusan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, dan tidak berlaku bagi pihak yang berada di luar yang berperkara. Artinya hak-hak dan kewajiban serta status hukum yang diatur dan diputuskan dalam suatu perkara, hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, dan tidak berlaku bagi pihak yang berada diluar yang berperkara.

6. Bahwa jika pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur mengenai daya berlaku dan/ atau luas ruanglingkup dari suatu putusan, maka jelas judex facti tingkat tinggi DKI Jakarta telah melanggar ketentuan hukum pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena :

- 6.1. Judex Facti secara keliru telah mengakomodir, membenarkan dan mengabulkan tuntutan hak opsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula sebagai Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini dengan mendasarkannya kepada putusan Perkara Kepailitan Nomor : 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999 (bukti T.III- 5 jo P 10 dan P- 11). Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas, Para Termohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, sehingga seharusnya Putusan



tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat Para Termohon Kasasi.

Karena, tidak ada hak-hak dan kewajiban hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Jakarta Pusat yang berlaku dan mengikat terhadap Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat dalam perkara tersebut, termasuk hak opsi. Hak-hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut termasuk hak opsi untuk membeli kembali saham PT. Karaba Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan II, adalah hak-hak dan kewajiban hukum yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang berperkara, inkasu :

- a. Pemohon Kasasi (PT. Karabha Digdaya) yang berkedudukan sebagai pihak dan sebagai Pemohon PKPU dalam perkara tersebut;
- b. Para Termohon PT. Jaya Obayasi dan PT. Nusa Raya Cipta, serta kreditur-kreditur Bank Lippo, PT. BII, PT Banyulincir Adyatama, PT. Bakti Sentosa Suri Teladan, dkk, sebagai pihak dan selaku Para Kreditur dalam perkara tersebut;

oleh karena tidak terdapat adanya hak-hak dan kewajiban hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Jakarta Pusat yang berlaku bagi Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara tersebut, maka logika hukumnya tidak mungkin ada hak opsi yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat terkait perkara tersebut. Sehingga tidak ada dasar hukumnya bagi Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan Hak Opsi membeli saham PT. Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan II. Karenanya tidak ada pula dasar hukumnya bagi judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membenarkan, mengakomodir serta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara ini.

Terkait dengan kedudukan dari Para Termohon Kasasi/ semula Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pemegang saham pada

Hal. 87 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Karabha Digdaya, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 maupun Pasal 3 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/ Para Penggugat tetap tidak dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang mempunyai hak opsi, karena :

- Yang menjadi Debitur dari Tergugat I dan Tergugat II adalah PT. Karabha Digdaya sebagai badan hukum perseroan, sehingga yang memiliki hak opsi adalah PT.Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi), karena sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi Hak Opsi tersebut adalah Hak Opsi dari Debitur;
- Para Penggugat hanya merupakan subjek hukum perorangan yang berstatus sebagai pemegang saham yang telah memisahkan sebagian dari hartanya menjadi harta perseroan, inkasu PT. Karabha Digdaya dengan harta kekayaanya yang terpisah dan tersendiri. Dengan memisahkan sebagian hartanya pada perseroan membuat Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat hanya mempunyai tanggung-jawab terbatas atas segala akibat yang ditimbulkan dalam aktivitas perseroan, sedangkan perseroan merupakan badan hukum tersendiri dengan segala hak dan kewajibannya. Sehingga sebagai Pemegang Saham Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat dapat mengklaim Hak Opsi yang dimiliki PT. Karba Digdaya sebagai Hak Opsi dari Pemegang Saham.

Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata.

6.1. Yang menjadi pihak dalam perkara Nomor : 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 No.016 K/N/1999 adalah :

- PT. Karabha Digdaya, sebagai Pemohon PKPU
- PT. Jaya Obayasi dan PT. Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur Bank Lippo, PT. BII, PT Banyulincir Adyatama, PT. Bakti Sentosa Suri Teladan, dkk. selaku Para kreditur.

Oleh karena itu yang mempunyai hak opsi dan yang berhak menuntut pelaksanaannya terkait dengan Perkara Kepailitan Nomor 01/



Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 adalah PT. Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi), khususnya dalam kaitan dengan statusnya yang merupakan pihak dalam perkara, yaitu sebagai pihak Pemohon PKPU.

B. Salah Dan/Atau Tidak Menerapkan Pasal 1917 Ayat (2) KUH Perdata Tentang Asas *Nebis In Idem*

7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan serta menolak Judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 10 iragrap 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara a quo dengan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang melalui salinan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng (vide bukti TI-1, TII-9, T III-1 dan T V-11B), ternyata salah satu syarat Nebis In Idem sebagaimana dimaksud dalam pasal 1917 KUH Perdata tidak terpenuhi karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara a quo tidak melekat azas Nebis In Idem, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya berbunyi “Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1991/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada Nebis In Idem (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302)”

“menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata faktanya dalam perkara a quo adalah merupakan gugatan yang didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dalam perkara di Pengadilan Negeri Tangerang adalah perkara gugatan atas dasar wanprestasi.

8. Bahwa secara substansial, pertimbangan hukum judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut pada prinsipnya adalah menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak terkena asas nebis in idem. Dasar pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan tidak adanya nebis in idem dalam perkara ini adalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 89 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



- Salah satu syarat nebis in idem yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tidak terpenuhi, yaitu menyangkut subjek atau pihaknya yang tidak sama;
- Dasar pengajuan gugatan berbeda, karena dalam perkara ini gugatan diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng (vide bukti TI-1, TII-9, TIII-1 dan TV-11B), diajukan atas dasar tindakan Wanprestasi.

9. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, juga adalah tidak tepat dan keliru dan salah dalam menerapkan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; lagi pula di Majukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula."

Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tersebut pada intinya mengatur dan menyatakan suatu perkara dapat dinyatakan nebis in idem apabila dalam suatu perkara terpenuhi hal-hal :

- a. Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perkara terdahulu terdiri dari pihak atau orang atau badan hukum yang sama dalam perkara yang belakangan;
- b. Objek atau hubungan hokum (*rechtsvoorhouding*, legal relationship) dalam perkara terdahulu sama dengan perkara yang belakangan.
- c. Dalil atau pokok materi gugatan dalam perkara terdahulu sama dengan pokok materi gugatan dalam perkara yang belakangan.
- d. Putusan perkara terdahulu bersifat positif:
 - Dapat berbentuk mengabulkan gugatan atau
 - Menolak gugatan Penggugat/Para Penggugat
- e. Putusan terdahulu yang bersifat positif tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau telah berkekuatan hukum tetap (BHT) (*gezag van gewijsde, res Judicata*).

Dalam perjalanan sejarah praktek peradilan di Indonesia, penerapan ketentuan pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata tentang nebis in idem ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pergeseran atau perkembangan. Asas *nebis in idem* yang terkandung di dalam ketentuan pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara tidak lagi diterapkan secara kaku dan mutlak dengan mensyaratkan keharusan adanya kumulasi persamaan persis dari subjek, objek dan dasar gugatannya.

Untuk menghindari siasat-siasat hukum yang dilandasi dengan iktikad tidak baik yang terjadi dalam praktek peradilan selama ini yang dapat mengguncangkan kepastian hukum, maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan, asas *nebis in idem* dalam praktek peradilan di Indonesia ternyata telah diterapkan secara fleksibel dengan semangat kepastian hukum dan keadilan. Yaitu menerapkannya tanpa mensyaratkan secara mutlak adanya kumulasi kesamaan persis dari pihak-pihak, objek dan dasar gugatannya.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, asas *nebis in idem* dapat diterapkan terhadap sebuah gugatan dalam perkara seperti berikut ini:

- Gugatan dinyatakan *nebis in idem* jika ternyata subjek dan objek gugatannya sama meskipun posita gugatannya berbeda;
- Gugatan dinyatakan *nebis in idem* jika objek gugatannya sama walaupun pihaknya tidak sama;
- Gugatan dinyatakan *nebis in idem* jika sasarannya sama;
- Gugatan dapat dinyatakan *nebis in idem* jika objek gugatan sama meskipun kedudukan subjeknya berbeda.

Hal ini dapat dilihat dan diketahui dari beberapa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi secara konsisten sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“gugatan baru ini menurut hukum acara perdata meskipun didasari posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum telah ditetapkan putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum "nebis in idem".

Hal. 91 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan Para Pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap", maka hal ini mengandung arti bahwa "objek sengketa" telah diberikan "status hukum" dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "nebis in idem", sehingga dari segi hukum acara perdata, asas nebis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya ";

- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, yang kaidah hukumnya menyatakan :

“terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama”.

- 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang kaidah hukumnya menyatakan:

Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan “nebis in idem”.

10. bahwa dengan mendasarkan kepada kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi yang dikemukakan diatas, maka secara yuridis, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara ini harus dinyatakan nebis in idem, karena :

- dari segi hukum atau para pihaknya, secara substansial sama, meskipun ada perbedaan jumlah subjek hukum yang menggugat, akan tetapi secara dominan pada Penggugatnya adalah sama. Demikian juga pihak Tergugatnya adalah pihak atau subjek hukum yang membeli saham yang dijual, dan PT. Karabha Digdaya sebagai perseroan yang menerbitkan saham yang dijual;
- dari segi sasaran gugatan, persis sama, karena gugatan atau tuntutan yang diajukan dalam kedua perkara tersebut sama-sama menuntut pelaksanaan hak opsi;



- dari segi objek, kedua perkara mempunyai objek yang sama, yaitu hak opsi pembelian kembali saham Para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada PT. Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan demikian, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum *inkasu* ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tentang *nebis in idem* sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Karena telah mengabulkan gugatan atau tuntutan hak opsi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, padahal tuntutan hak opsi dalam perkara ini telah pernah diputus sebelumnya dengan keputusan yang sudah final dan tuntas serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

II. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa pada halaman 14 paragraf 3 *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah tidak memenuhi penggunaan hak opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya milik Para Pemanding semula Para Penggugat yang telah dimintakan melalui suratnya, maka berarti Tegugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah dengan sengaja telah melanggar pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 1999 Nomor 016 K/N/1999, dan oleh karena itu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum."

Melalui pertimbangan hukum tersebut, *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dasar alasan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi penggunaan hak opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya milik Para Penggugat/Para

Hal. 93 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi yang telah dimintakan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi melalui suratnya yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II (*Quad non*).

12. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan serta menolak pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Pemohon dari segi yuridis, pertimbangan hukum yang diberikan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah tidak tepat dan keliru dan salah dalam menerapkan hukum.

Untuk menilai dan menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, maka tolak ukurnya adalah tidak terlepas dari kategori perbuatan melawan itu sendiri.

sebagaimana diketahui, berdasarkan doktrin hukum menurut perkembangan yurisprudensi, kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu sebagai berikut:

- 1) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- 2) melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) melanggar kaidah tata susila;
- 4) Melanggar azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta kekayaan orang lain;

berdasarkan bukti-bukti hukum persidangan yang diajukan oleh para pihak, inkasu Para Penggugat/Para Termohon Kasasi maupun Tergugat III/ Pemohon Kasasi, tidak terdapat adanya perbuatan Tergugat I, II, III dan V, khususnya Tergugat III (Pemohon Kasasi) yang memenuhi kategori Perbuatan Melawan Hukum yang dikemukakan tersebut di atas, karena :

- a. berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum persidangan, tidak ada perbuatan Tergugat III (Pemohon Kasasi) yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Terkait dengan hak opsi yang menjadi pokok permasalahan perkara ini, tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat III (Pemohon Kasasi) untuk memenuhi hak opsi yang dimohonkan atau dimintakan Para Termohon Kasasi. karena Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hak opsi dalam kaitan dengan Putusan homologasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999.

Setatus hukum hak opsi yang diklaim dimiliki dan dituntut oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat ini, juga telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan menyatakan Para Termohon Kasasi tidak terbukti mempunyai hak opsi (vide bukti T.III - 4) halaman 43, dengan pertimbangan hukum yang berbunyi dan menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi para Penggugat untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Tergugat I dan II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; Padahal di dalam amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo Nomor 01/pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst maupun di dalam Akta Jual-Beli Saham antara PT. Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H:

- Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 01/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 01/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 13 tanggal 08/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 14 tanggal 08/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11/06/1999;
- Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 11/06/1999;

Sama sekali tidak ada kalimat yang mencantumkan hak opsi kepada penjual (Para Penggugat) untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT.Karabha Digdaya yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II."

Hak opsi yang disinggung dan dipermasalahkan dalam putusan perkara tersebut adalah hak opsi yang dinyatakan diberikan kepada debitur. Dan pihak yang bersetatus sebagai debitur dalam perkara tersebut adalah PT. Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi) hal ini sesuai dengan bukti

Hal. 95 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Yan Apul Girsang dan saksi Pane Marjan Elize yang dihadirkan oleh Para Penggugat sendiri di depan persidangan, kedua orang saksi tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa yang menjadi Debitur dalam perkara Nomor 01/PKPU/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 01/pailit/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst adalah PT.Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi).

Oleh karena hak opsi tersebut adalah hak opsi yang menjadi hak dari Pemohon

Kasasi (PT.Karabha Digdaya) selaku Debitur dalam perkara tersebut, maka tidak ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi. Sehingga tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya maupun dengan hak-hak orang lain inkasu Para Termohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat.

- b. Tidak ada perbuatan Tergugat III (Pemohon Kasasi) yang melanggar hak subjektif orang lain, inkasu hak subjektif Para Termohon Kasasi. Karena seperti telah dijelaskan di atas, Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hak opsi untuk Melakukan pembelian kembali saham PT. Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan II. Sehingga walaupun Para Termohon Kasasi pernah mengajukan permintaan untuk melaksanakan hak opsi pembelian kembali sahamnya pada PT.Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi) kepada Tergugat I dan II, tidak ada hak opsi sebagai hak subjektif Para Termohon Kasasi yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi.
- c. Tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi yang dilanggar kaidah susila, karena permasalahan yang terjadi adalah menyangkut permasalahan hak opsi, bukan perbuatan di bidang kesusilaan, sehingga sudah pasti tidak ada perbuatan yang melanggar kaidah susila yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.
- d. Tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi yang melanggar asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dalam pergaulan sesama a:au terhadap harta kekayaan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak terdapat adanya perbuatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding III/Tergugat III yang memenuhi kategori Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikian jelas bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan dictum putusannya yang mempertimbangkan dan menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

III. *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Dan/Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya

13. Bahwa sebagaimana diketahui, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam perkara ini pada pokoknya adalah menyangkut mengenai tuntutan "hak opsi" pembelian kembali saham Para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada PT. Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi) yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai bentuk pembayaran penyelesaian kewajiban dari PT. Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Gugatan Hak Opsi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini didasarkan kepada putusan Homologasi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999.

14. Berdasarkan fakta hukum, gugatan atau tuntutan yang sama yaitu gugatan atau tuntutan hak opsi pembelian kembali saham Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, sudah pernah diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 78/Pdt.G/2001/PN.Tng Jo Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg Jo Nomor 39 K/Pdt/2003, sesuai dengan bukti T.III - 1 s.d. bukti T.III-4.

Sesuai dengan bukti T.III - 1 s.d bukti T.III - 4, khususnya bukti T.III - 4, status dari permasalahan hak opsi ini telah diputuskan oleh Pengadilan

Hal. 97 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September (vide bukti T.III-4).

Dalam Putusannya tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada prinsipnya telah mempertimbangkan dan menyatakan dengan tegas bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak terbukti mempunyai hak opsi dan menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut adalah merupakan keputusan yang telah bersifat final dan berlaku sah, sehingga keputusan tersebut adalah merupakan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa akan tetapi ternyata, melalui pertimbangan hukum dan diktum putusannya, *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini, telah men-syahkan, mengakomodir dan mengabulkan gugatan atau tuntutan hak opsi pembelian kembali saham para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada PT. Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembayaran penyelesaian kewajiban PT. Karabha Digdaya (Pemohon Kasasi/Tergugat III). Padahal, seperti yang telah diutarakan diatas, status permasalahan hak opsi ini telah diputuskan dan ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya secara final dengan menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak terbukti mempunyai hak opsi untuk membeli kembali sahamnya pada PT. Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga pertimbangan hukum dan putusan *judex pactie* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini telah bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 (vide bukti T.III-4). Karena dalam Putusan No. 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 (vide bukti T.III-4) Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi tidak terbukti mempunyai Hak Opsi untuk membeli kembali saham-saham PT. Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya keputusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung RI No. 39 K/Pdt/2003 tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 (vide bukti T.III-4), secara serta merta, kondisi ini telah menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar hukum dan/atau tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hak opsi ini sebagaimana mestinya. Karenanya pertimbangan hukum maupun diktum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang hak opsi dalam perkara ini haruslah dianulir dan dibatalkan.

Pemohon Kasasi IV/Tergugat V/Terbanding V:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Nyata-Nyata Salah Menerapkan Hukum Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tentang *nebis in idem*;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan serta menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam surat putusannya pada halaman 10 paragraf 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dibandingkan antara surat gugatan dalam perkara *a quo*, dengan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang melalui salinan putusan Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng (vide bukti TI-1, T II-9, T III-1 dan T V-11B), ternyata salah satu syarat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1917 KUH Perdata tidak terpenuhi, karena faktanya memang subjek atau pihak yang berperkara tidak sama sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem*, dan hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya berbunyi “Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1991/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada *Ne Bis In Idem*”(vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung, cetakan kelima, tahun 1993 halaman 302).”

2. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan serta menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam surat putusannya pada halaman 10 paragraf 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 99 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata faktanya dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dalam perkara di pengadilan Negeri Tangerang adalah perkara gugatan atas dasar *wanprestasi*.”

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, adalah tidak tepat dan keliru dan salah dalam menerapkan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, dinyatakan bahwa “Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”
5. Bahwa ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tersebut pada intinya mengatur dan menyatakan suatu perkara gugatan dapat dinyatakan *nebis in idem* apabila dalam suatu perkara terpenuhi hal-hal:
 - Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perkara terdahulu terdiri dari pihak atau orang atau badan hukum yang sama dalam perkara yang belakangan;
 - subjek dan objek gugatannya sama meskipun posita gugatannya berbeda;
 - objek gugatannya sama walaupun pihaknya tidak sama;
 - sasarannya sama;
 - objek gugatan sama meskipun kedudukan subjeknya berbeda.
6. Bahwa penerapan ketentuan pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tentang *nebis in idem* ini telah mengalami perkembangan dalam praktek peradilan di Indonesia. Hal ini guna menghindari terjadinya ketidakpastian hukum akibat adanya siasat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dasar iktikad yang tidak baik dari pihak yang berperakara di pengadilan. Dengan demikian, penerapan asas *nebis in idem* yang terkandung di dalam ketentuan pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tidak lagi diterapkan secara kaku dengan mensyaratkan secara kumulatif keharusan adanya persamaan persisi dari subjek, objek dan dasar gugatannya, namun dalam prakteknya penerapannya secara fleksibel guna kepastian hukum dan keadilan, yaitu tanpa mensyaratkan secara kumulatif adanya kesamaan persis dari pihak-pihak, objek dan dasar gugatannya.

7. Bahwa sesuai beberapa kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi, yang terkait dengan *nebis in idem*, sebagai berikut:

- ⇒ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, yang berbunyi: "Gugatan baru ini menurut hukum acara perdata meskipun didasari posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum telah ditetapkan putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum "*nebis in idem*".
- ⇒ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang berbunyi: "Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan Para Pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "Kekuatan Hukum Yang Tetap", maka hal ini mengandung arti bahwa "objek sengketa" telah diberikan "status hukum" dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "*nebis in idem*", sehingga dari segi hukum acara perdata, ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa";

Hal. 101 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



⇒ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, yang berbunyi: "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama".

⇒ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang berbunyi: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan "*nebis in idem*".

8. Bahwa selain itu, berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", yang berbunyi: "Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali".

9. Bahwa secara yuridis, gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/ Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan *nebis in idem*, dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara yang sama dengan perkara yang terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkanmendapat Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001 (*vide* bukti T.V-11).



10. Bahwa kesamaan perkara *a quo* dengan perkara terdahulu yang telah mendapat putusan peninjauan kembali perkara Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011, adalah terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesamaan para pihak, telah jelas para pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan para pihak dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/ 2001/PN.Tng. Jo. Nomor 401 PK/Pdt/2010, selain itu, sangat jelas terlihat adanya upaya iktikad buruk dari Para Penggugat dalam gugatannya, yang melakukan sedikit perubahan dalam urutan yang menjadi pihak Penggugat agar seolah-olah pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan perkara terdahulu, akan tetapi jika dicermati dalam putusan Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 (*vide* bukti T.V-11 A), dapat jelas terlihat bahwa yang menjadi pihak para Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pihak-pihak yang sama, yang juga menjadi pihak Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*.
- b. Kesamaan dalil gugatan dan sasaran, Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat selaku eks. pemegang saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Tergugat III) mendalilkan bahwa Para Termohon Kasasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham Tergugat III yang telah dijual/dialihkan kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. (Tergugat I) dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT Bank Lippo, Tbk. (Tergugat II) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Saham Nomor 2 dan 3 tanggal 1 Juni 1999, Nomor 13 dan 14 tanggal 8 Juni 1999, serta Nomor 17 dan Nomor 18 tanggal 11 Juni 1999, di mana hal tersebut sama dengan dalil gugatan dan sasaran dalam perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng., yang telah mendapat Putusan Hal. 103 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali.

- c. Kesamaan objek sengketa, yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tapos, Cilangkap, Sukamaju Baru, Lw Nanggung, Jatijajar, Cimpaseum dan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 6.788.059 \text{ m}^2$ (aset-aset milik PT Karabha Digdaya *in casu* Tergugat III), di mana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 K/ Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001 /PN.Tng. tanggal 4 September 2001, yang amarnya pada pokoknya antara lain yaitu: mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa dimaksud, sehingga telah jelas bahwa aset-aset Tergugat III dimaksud statusnya telah bebas dari sita jaminan dan merupakan aset yang sah milik Tergugat III yang mana kepemilikan sahamnya 100 % (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah R.I. cq. Kementerian Keuangan (*in casu* Tergugat V) yang juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/ 2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001.

11. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum ketentuan Pasal 1971 ayat (2) KUH Perdata tentang *nebis in idem* sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah mengabulkan gugatan atau tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak opsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat yang secara nyata-nyata telah memenuhi unsur *nebis In Idem*.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Nyata-Nyata Salah Menerapkan Hukum Pasal 1917 ayat(1) KUH Perdata Tentang Daya Berlaku Dan Daya Mengikat Putusan

12. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam surat putusannya pada halaman 12 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materil kewajiban PT. Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dengan iktikad baiknya dilaksanakan oleh Para Penggugat, maka adalah sudah sepatutnya dan cukup alasan bagi para Penggugat untuk menuntut hak opsi membeli kembali saham tersebut sebagian atau seluruhnya dari Tergugat I dan Tergugat II, seperti yang diperintahkan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimaksud.”

13. Bahwa jika disimak pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI tersebut, secara sederhana dapat diketahui bahwa substansi dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada prinsipnya adalah menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi patut dan beralasan untuk menuntut hak opsi untuk membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya yang semula telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai bentuk penyelesaian kewajiban/ utang dari PT Karabha Digdaya kepada Tergugat I dan Tergugat II yang sekarang telah beralih kepada

Hal. 105 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V (Kementerian Keuangan Republik Indonesia in casu Pemohon Kasasi).

14. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata, karena *Judex Facti* mengakomodir tuntutan Para Termohon Kasasi atas dasar putusan perdamaian dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999, sedangkan Para Pemohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.

15. Bahwa berdasarkan bukti berupa amar putusan perdamaian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 (*vide* bukti T.V-10), pada pokoknya adalah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan perdamaian, di mana dapat diketahui yang menjadi pihak dalam perkara kepailitan jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 adalah menyangkut pihak-pihak yaitu PT Karabha Digdaya sebagai Pemohon PKPU, PT Jaya Obayasi dan PT Nusa Raya Cipta serta kreditur-kreditur Bank Lippo, PT BII, PT Banyulincir Adyatama, PT Bakti Sentosa Suri Teladan, dkk., selaku Para Kreditur.

16. Bahwa telah jelas Para Termohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perkara kepailitan tersebut, akan tetapi hanya sebagai eks pemegang saham dari PT Karabha Digdaya (*in casu* semula Terbanding/Tergugat III).

17. Bahwa dari segi hukum, Para Termohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut hak maupun pelaksanaan haknya atas dasar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/ 1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999.

18. Bahwa ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya”, sehingga pada prinsipnya dapat diketahui dengan jelas bahwa luas ruang lingkup berlakunya suatu putusan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, dan tidak berlaku bagi pihak yang berada di luar yang berperkara. Dalam hal ini, hak-hak dan kewajiban serta status hukum yang diatur dan diputuskan dalam Putusan Nomor 01/PKPU/1998/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 hanya berlaku bagi para pihak yang berpekerja dan tidak berlaku bagi pihak yang berada di luar yang berperkara *in casu* Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat.

19. Bahwa dikarenakan hak-hak dan kewajiban hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berlaku bagi Para Termohon Kasasi, maka telah jelas dan berdasar hukum bahwa tidak ada hak opsi yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi terkait perkara kepailitan tersebut, sehingga Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan/ legal standi untuk mengajukan tuntutan Hak Opsi membeli kembali saham PT Karabha Digidaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan II, dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodir serta mengabulkan

Hal. 107 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



tuntutan Hak Opsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*.

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kedudukan dari Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai eks pemegang saham pada PT Karabha Digdaya, sehingga Para Termohon Kasasi tidak dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang mempunyai hak opsi, karena yang menjadi Debitur dari Tergugat I (PT CIMB Niaga d.h. Bank Lippo) dan Tergugat II (PT BII) adalah Tergugat III (PT. Karabha Digdaya) yang merupakan badan hukum perseroan, sehingga yang memiliki hak opsi adalah PT Karabha Digdaya.
21. Bahwa mengenai hak opsi juga telah jelas dinyatakan dalam Putusan Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 01/Pailit/ 1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 1999 mengenai pihak yang berhak terhadap hak opsi adalah debitur dalam hal ini PT Karabha Digdaya (Tergugat III) dan bukanlah para eks pemegang saham (Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat), serta permasalahan mengenai hak opsi dalam perkara *a quo* merupakan pokok permasalahan yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Agung, pada halaman 30 putusan peninjauan kembali Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011, yang menyatakan "Putusan *Judex Juris* telah tepat menyatakan bahwa *Judex facti* keliru menerapkan hukum pembuktian yaitu begitu saja menyatakan ada hak opsi para Penggugat untuk membeli saham yang telah dijual pada T1, T2 dalam jangka waktu 6 bulan, padahal di amar putusan



Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst. maupun dalam akta jual beli saham PT. Karabha Digdaya kepada T1, T2, sama sekali tidak ada kalimat/redaksi yang mencantumkan hak opsi kepada penjual untuk membeli kembali sebagian atau seluruh saham PT. Karabha Digdaya....” (*vide* bukti T.V-11 A).

22. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan berdasar hukum bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodir serta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah Nyata-Nyata Salah Menerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

23. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan serta menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam surat putusannya pada halaman 14 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Tegugat I, Tegugat II dan Tegugat V telah tidak memenuhi penggunaan hak opsi membeli kembali saham PT. Karabha Digdaya milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah dimintakan melalui suratnya, maka berarti Tegugat I, Tegugat II, Tegugat III dan Tegugat V telah dengan sengaja telah melanggar pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999, dan oleh karena itu pula Tegugat I, Tegugat II, Tegugat III dan Tegugat V telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”

24. Bahwa dari segi yuridis, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut yang Hal. 109 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat dan keliru dan salah menerapkan hukum.

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum menyatakan “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

26. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang ada dan perkembangan yurisprudensi di Indonesia, kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Melanggar azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta kekayaan orang lain.

27. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum persidangan yang diajukan oleh para pihak, *in casu* Pemohon Kasasi semula Terbanding V/Tergugat V dan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat, telah jelas terbukti dan berdasar hukum bahwa tidak terdapat adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan khususnya Tergugat V (Pemohon Kasasi), yang memenuhi kategori PMH yang dikemukakan tersebut di atas.

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum persidangan, tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi semula Terbanding V/Tergugat V yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Terkait dengan hak opsi yang menjadi pokok permasalahan



perkara ini, tidak ada kewajiban hukum untuk memenuhi hak opsi yang dimohonkan atau dimintakan Para Termohon Kasasi, karena Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hak opsi dalam kaitan dengan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/Pailit/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 1999 Nomor 016 K/N/1999, yang juga telah dikuatkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 30 dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011.

29. Bahwa hak opsi yang dinyatakan dalam putusan perkara tersebut adalah hak opsi yang diberikan kepada Debitur, di mana pihak yang berstatus sebagai debitur dalam perkara tersebut adalah PT Karabha Digdaya (*in casu* Terbanding III/Tergugat III), yang di dalam perkara *a quo* juga ditegaskan dalam bukti keterangan saksi Yan Apul Girsang dan saksi Pane Marjan Elize yang dihadirkan oleh pihak Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/ Para Penggugat sendiri.

30. Bahwa tidak ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan dilaksanakan kepada Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga telah jelas dan terbukti berdasarkan hukum bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V (Pemohon Kasasi).

31. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait

Hal. 111 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum dan diktum putusannya yang mempertimbangkan dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

32. Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa substansi perkara yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat terbukti sama dengan perkara terdahulu, yaitu sama-sama mengenai hak opsi, di mana dalam pemeriksaan perkara terdahulu (Perkara Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001 jo. Nomor 642/Pdt/2001/ PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 jo. Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 jo. Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011), telah tuntas dan final melalui 4 (empat) tahap/tingkat pemeriksaan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang;
- 2) Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
- 3) Pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.;
- 4) Pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I. (sebagai upaya hukum luar biasa)

33. Bahwa hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang dilakukan pengadilan yang telah melalui 4 (empat) tahap/tingkat pemeriksaan tersebut, di dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan dengan tegas, bahwa PT Swakarya Adisejahtera, Dkk. (*in casu* Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat) tidak terbukti mempunyai hak opsi untuk membeli kembali saham PT Karabha Digdaya (*in casu* Terbanding III/ Tergugat III) yang telah dijual kepada Bank Lippo (*in casu* Terbanding I/Tergugat I) dan PT BII (*in casu* Terbanding II/Tergugat II).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa ternyata melalui pertimbangan hukum dan diktum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo*, telah mengesahkan, mengakomodir dan mengabulkan gugatan atau tuntutan hak opsi pembelian kembali saham Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat pada PT Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembayaran penyelesaian kewajiban PT Karabha Digdaya (*in casu* Tebanding III/Tergugat III), sedangkan status permasalahan hak opsi ini telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelumnya yang secara final telah menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak terbukti mempunyai hak opsi untuk membeli kembali sahamnya pada PT Karabha Digdaya yang telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II.

35. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 401 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 K/Pdt/2003 tanggal 17 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 642/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 31 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2001/PN.Tng. tanggal 4 September 2001 (*vide* bukti T.V-11), di mana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara serta merta telah menimbulkan kontradiksi dan kontroversi yang mengakibatkan terjadinya guncangan dan ketidakpastian hukum, dan oleh karenanya diktum putusan *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 113 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Tinggi DKI Jakarta tentang hak opsi dalam *perkara a quo* haruslah dibatalkan.

36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 140/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 4 Juni 2013 Jo. Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Maret 2012 dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dengan sengaja melanggar pelaksanaan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 1999 Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga Jkt Pst Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 016 K/N/1999 tanggal 21 Juli 1999, yaitu tidak memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk membeli kembali sahamnya dan Tergugat I dan Tergugat II langsung mengalihkannya kepada BPPN. Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. yang sejak semula tidak pernah menanggapi surat permohonan Para Penggugat.

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kawan-Kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, 2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT. Bank Lippo Tbk, 3. PT. Karabha Digdaya, 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III,V/Terbanding I,II,III,V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 115 dari 100 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

ttd/. Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd/. Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003